



**RANCANGAN**

# **RENCANA STRATEGIS**

**TAHUN 2025 - 2029**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan Kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Karunia-Nya kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra ini merupakan tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 yang merupakan suatu dokumen perencanaan strategis sebagai penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi.

Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud menyempurnakan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto periode sebelumnya. Selain itu juga Renstra bertujuan menyediakan dokumen Perencanaan Jangka Menengah Perangkat Daerah (periode lima tahun) guna memberikan arah kebijakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan di bidang perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Mojokerto dalam rangka penerapan prinsip-prinsip ke pemerintahan yang baik (Good Governance), dan juga untuk memberikan arah dan pedoman kepada seluruh aparatur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto dalam mencapai visi dan misi yang telah disepakati, sehingga target yang telah dirumuskan dan disepakati tersebut dapat tercapai selama kurun waktu lima tahun kedepan.

Mojokerto, 9 Mei 2025

KEPALA  
BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN MOJOKERTO

**Drs. ARDI SEPDIANTO, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700927 199101 1002

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
Daftar Tabel		iii
Daftar Gambar		v
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	3
	1.3 Maksud dan Tujuan	6
	1.4 Sistematika Penulisan	7
<b>BAB II</b>	<b>GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>9</b>
	2.1 Gambaran Pelayanan Daerah	9
	2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Badan Pendapatan Daerah	9
	2.1.2 Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah	9
	2.1.3 Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah	12
	2.1.4 Kelompok Sasaran Badan Pendapatan Daerah	15
	2.1.5 Mitra Pelayanan Badan Pendapatan Daerah	28
	2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah	30
	2.1.7 Kerja Sama Badan Pendapatan Daerah	35
	2.1.8 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah	37
	2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Badan Pendapatan Daerah	38
	2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	39
	2.2.2 Telaah Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	42
	2.2.3 Telaah Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto	44
	2.2.4 Telaah Ruang Tata dan Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	46
	2.2.5 Telaah Tjuan Pembangunan Berkelanjutan	48
	2.2.6 Penentuan Isu Strategis	50
<b>BAB III</b>	<b>TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>34</b>
	3.1 Tujuan Renstra dan Sasaran Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025-2029	34
	3.2 Strategidan Arah Kebijakan Badan Pendapatan Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029	40
<b>BAB IV</b>	<b>PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>	<b>50</b>

4.1	Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan Badan Pendapatan Daerah	50
-----	--	----

## BAB VIII PENUTUP

81

### DAFTAR TABEL

1.	Tabel 2.1	Data Pegawai Negeri Sipil Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto (Berdasarkan Golongan Ruang)	12
2.	Tabel 2.2	Data Pegawai Negeri Sipil Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto (Berdasarkan Tingkat Pendidikan)	13
3.	Tabel 2.3	Data Petugas Pemungut Pajak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto	13
4.	Tabel 2.4	Rekapitulasi Aset Tetap Per Objek Tahun 2021 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Data Objek Pajak Daerah	15
5.	Tabel 2.5	Proyeksi Pendapatan Kabupaten Mojokerto TA	16
6.	Tabel 2.6	2021-2026	17
7.	Tabel 2.7	Proyeksi Rasio Pendapata Asli Daerah dengan Pendapatan Daerah	17
8.	Tabel 2.8	Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016-2020	17
9.	Tabel 2.9	Rasio Pendapatan Asli Daerah Dengan Pendapatan Daerah	18
10.	Tabel 2.10	Data Piutang Pajak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto	18
11.	Tabel 2.11	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten MojokertoMojokerto	19
12.	Tabel 2.12	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto	21
13.	Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	35
14.	Tabel 3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah	37
15.	Tabel 3.3	Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Renstra Badan Pendapatan	41

		Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 – 2021	
16.	Tabel 3.4	Isu Strategis Berdasarkan Tema KLHS	44
17.	Tabel 3.5	Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	45
18.	Tabel 3.6	Pilar dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan SDG's	46
19.	Tabel 3.7	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	47
20.	Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto	50
21.	Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Badan Pendapatan Daerah	53
22.	Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Badan Pendapatan Daerah kabupaten Mojokerto	65
23.	Table 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Perubahan Tahun 2016 – 2021 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto	80

## DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah 11

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Strategis adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun yang memuat penyesuaian pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029, dengan memperhatikan kebijakan dan prioritas program pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan publik sesuai dengan tugas dan fungsi, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto sebagai unsur penunjang bidang keuangan, dengan pertimbangan potensi sumberdaya, hambatan, evaluasi kinerja, serta isu-isu strategis yang berkaitan dengan pengelolaan pajak daerah yang selalu dikembangkan.

Renstra Badan Pendapatan Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025-2029. Dengan demikian, diharapkan terwujud sinkronisasi perencanaan daerah dan perangkat daerah yang tertuang dalam seluruh dokumen perencanaan.

Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto. RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Munculnya perubahan dan dinamika kehidupan masyarakat yang makin cerdas, kritis serta banyak tuntutan terhadap lembaga pemerintahan dan pelayanan publik, merupakan konsekuensi dan tantangan yang harus diantisipasi.

Sesuai dengan salah satu fungsinya yaitu sebagai pengatur (*regulated*), pajak merupakan alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang

sosial dan ekonomi. Lewat penerimaan pajak, pembangunan ekonomi dapat dipercepat. Penyediaan fasilitas umum yang tak bisa disediakan oleh warga negara atau badan usaha seperti jalan, jembatan, pelabuhan, sekolah umum, kesehatan dan rumah sakit umum harus disediakan oleh negara.

Dalam berbagai fakta dilapangan membuktikan, bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto sebagai ujung tombak dalam mendukung sumber dana pembangunan daerah, dibutuhkan potensi yang cukup besar dalam membangkitkan nilai – nilai pembangunan daerah. Artinya, ketika Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto harus diberdayakan, dengan tema rasionalitas dan realitas pemberdayaan potensi sumber dayanya, kendala yang dialami pemerintah daerah dalam merumuskan pembangunan, yang teralokasi dalam koridor pembangunan bidang pendapatan daerah dapat terjawab.

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 – 2029 berisikan program-program kerja yang akan dilaksanakan sepanjang waktu 5 (lima) tahun kedepan. Program-program ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan atau mencapai sasaran dan tujuan yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto. Tercapainya sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto beserta sasaran satuan kerja lain, secara simultan, diharapkan mampu mewujudkan pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Sehingga tercapainya sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto harus memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian sasaran bahkan tujuan Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025 – 2029 berpedoman pada *Reviu* Renstra Badan Pendapatan Daerah, hasil evaluasi Renstra Badan Pendapatan Daerah periode lalu, dan hasil evaluasi Renja Badan Pendapatan Daerah tahun sebelumnya. Berpedoman pada *Reviu* Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024 - 2026, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Renja Badan Pendapatan Daerah, berpedoman pada hasil evaluasi Renja Badan Pendapatan Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Badan Pendapatan Daerah tahun berjalan, bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Renja Badan Pendapatan Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Badan Pendapatan Daerah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Renstra Badan Pendapatan Daerah menjadi pedoman bagi Kepala Badan Pendapatan

Daerah dalam menyusun Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto.

## 1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renstra Badan Pendapatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 – 2029 adalah :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya pasal 7 ayat (1) : “Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif”;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

- Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
  20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 15);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Mojokerto;
26. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 98 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto;
27. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 46 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto;
28. Keputusan Bupati Nomor 188.45/280/HK/416-012/2023 Tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026.

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dari penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 adalah memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan yang terkait, dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto untuk periode 5 (lima) tahun.

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029, yaitu :

1. Menelaah gambaran pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto termasuk tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto;

2. Merumuskan permasalahan dan isu-isu strategis dengan mempertimbangkan aspek internal dan eksternal Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto;
3. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto;
4. Merumuskan rencana program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto;
5. Merumuskan indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD;
6. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto dan Perencanaan Anggaran berjalan (Tahun 2025-2029); dan
7. Mewujudkan sinergitas dan keterpaduan perencanaan pembangunan daerah terpadu antara Pemerintah Kabupaten Mojokerto dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto.

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Rencana strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto disusun dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi tentang latar belakang penyusunan Renstra Perangkat Daerah, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renstra Perangkat Daerah yang merupakan alur berpikir dari dokumen Renstra Perangkat Daerah.

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting kinerja pelayanan yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan rencana strategis Badan Pendapatan Daerah periode sebelumnya, mengemukakan kelompok sasaran dan mitra pelayanan Badan Pendapatan Daerah, mengemukakan kerja sama Badan Pendapatan Daerah dengan instansi/stakeholder, mengemukakan identifikasi permasalahan, mengidentifikasi isu strategis sesuai

lingkungan dinamis yang dapat mempengaruhi kinerja pelayanan Badan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah.

### **BAB III TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO**

Berisi tentang tujuan, sasaran dan langkah strategis Badan Pendapatan Dearah yang mendasarkan pada RPJMD Kabupaten Mojokerto 2025-2029, penahapan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah dan juga mengemukakan arah kebijakan Renstra Badan Pendapatan Daerah yang selaras dengan arah kebijakan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Mojokerto 2025-2029 serta selaras dengan strategi Badan Pendapatan Daerah dalam mencapai sasaran dan tujuan Renstra Badan Pendapatan Daerah 2025-2029.

### **BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Berisi tentang uraian program, kegiatan, subkegiatan dalam mencapai target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Badan Pendapatan Daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah dan target kinerja penyelenggaraan urusan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

### **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH

#### 2.1. GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

##### 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto ditetapkan dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 46 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto merupakan pelaksana Otonomi Daerah di bidang pemungutan pajak daerah. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris dan 3 (tiga) orang Kepala Bidang, yaitu: Bidang Pendataan dan Penetapan, Bidang Penagihan, dan Bidang Pengembangan, Pemeriksaan dan Evaluasi.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemungutan Pajak Daerah. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

##### 1. Tugas Pokok

Badan Pendapatan Daerah memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang kewenangan daerah dibidang keuangan khususnya dalam pengelolaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah.

##### 2. Fungsi

Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang keuangan khususnya dalam pengelolaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;

- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang keuangan khususnya dalam pengelolaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang keuangan khususnya dalam pengelolaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang keuangan khususnya dalam pengelolaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.


### 3. Struktur Organisasi

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - 2) Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang Pendataan dan Penetapan, terdiri dari :
  - 1) Sub Bidang PBB Pedesaan dan Perkotaan dan BPHTB
  - 2) Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya
  - 3) Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Penagihan, terdiri dari :
  - 1) Sub Bidang Penagihan I
  - 2) Sub Bidang Penagihan II
  - 3) Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Bidang Pengembangan, Pemeriksaan dan Evaluasi, terdiri dari:
  - 1) Sub Bidang Pengembangan
  - 2) Sub Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan
  - 3) Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2.1

Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI MOJOKERTO  
 NOMOR 98 TAHUN 2021  
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS  
 DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN  
 DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO



## 2.1.2 SUMBER DAYA BADAN PENDAPATAN DAERAH

### 2.1.2.1 Sumber Daya Manusia/Aparatur

Susunan kepegawaian Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto dapat dikelompokkan menurut jenis Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN, secara jabatan struktural/fungsional dan Eselon. golongan kepangkatan dan tingkat pendidikan. Jumlah pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto sebanyak 150 orang, terdiri dari 48 (empat puluh delapan) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Negeri Sipil, 1 (satu) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan 100 (seratus) orang Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) Kontrak Perorangan.

Tabel 2.1  
Data Pegawai Aparatur Sipil Negara  
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto  
(Berdasarkan Jenis ASN dan Non ASN)

No	Aparatur Sipil Negara	Jumlah (Orang)
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	45
2	Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	3
3	Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (P3K)	1
4	Non ASN	100
	<b>TOTAL</b>	<b>149</b>

(Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian per 2 Mei 2025)

Tabel 2.2  
Data Pegawai Aparatur Sipil Negara  
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto  
(Berdasarkan Struktural/Eselon/Fungsional)

No	Nama Jabatan	Struktural/Eselon				Jumlah
		II	III	IV	-	
1	Kepala Badan	1				1
2	Sekretaris		1			1
3	Kepala Bidang		3			3
4	Kasubag/Kasubid			7		7
5	Jabatan Fungsional			4		4
6	Staf				33	33
	<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>33</b>	<b>49</b>

(Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian per 2 Mei 2025)

Tabel 2.3  
Data Pegawai Aparatur Sipil Negara  
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto  
(Berdasarkan Golongan Ruang)

No	Golongan	Jumlah (Orang)
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
2	Pembina Tingkat I (IV/a)	3
3	Penata Tingkat I (III/d)	10
4	Penata (III/c)	6
5	Penata Muda Tingkat I (III/b)	12
6	Penata Muda (III/a)	7
7	Pengatur Tingkat I (II/d)	7
8	Pengatur (II/c)	1
9	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	1
10	P3K	1
<b>JUMLAH</b>		<b>49</b>

*(Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian per 2 Mei 2025)*

Tabel 2.4  
Data Pegawai Aparatur Sipil Negara  
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto  
(Berdasarkan Tingkat Pendidikan)

No	Berdasarkan Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	S-3 (Doctoral)	0
2	S-2 (Pasca Sarjana)	10
3	S-1 (Sarjana) / D-IV	26
4	D-III	3
5	SLTA	9
6	SLTP	1
7	SD	0
<b>JUMLAH</b>		<b>49</b>

*(Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian per 2 Mei 2025)*

#### 2.1.2.2 Sumber Daya Aset/Modal

Sumber daya asset/modal yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Mojokerto dalam rangka mendukung kegiatan organisasi meliputi :

a. Kantor (Gedung)

Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto terletak di Jl. Jend. A. Yani Nomor 16 Mojokerto yang merupakan kompleks pusat pemerintahan Kabupaten Mojokerto. Kantor ini mulai ditempati sebagai kantor operasional Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto mulai 18 Maret 2024. Dengan personil karyawan sebanyak 149 orang, terdiri dari 49 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 100 orang Non ASN dengan Perjanjian Kontrak Perorangan dengan luas bangunan (kantor) 1600 m<sup>2</sup> sangat ideal dalam mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan dan tugas-tugas Badan Pendapatan Daerah.

b. Sarana Kendaraan

Sarana kendaraan terdiri dari roda 4 sebanyak 12 buah dan roda 2 sebanyak 72 buah, untuk beberapa unit kendaraan roda 2 yang tersedia kondisinya masih baik, Dengan frekuensi kegiatan operasional yang cenderung meningkat terutama penagihan dan monitoring terhadap penagihan Pajak Daerah dan PBB-P2 sangat terasa bahwa kendaraan roda 4 maupun roda 2 dalam mendukung kelancaran pelaksanaan operasi diperlukan perawatan yang ekstra agar layak jalan dan berhasil guna dalam memperlancar tugas-tugas badan, khususnya penerimaan Pajak Daerah.

c. Peralatan dan Mesin Lainnya

Peralatan dan mesin lainnya seperti perangkat komputer untuk memproses data dan kegiatan surat menyurat terdapat sebanyak 207 buah. Untuk beberapa unit komputer yang tersedia kondisinya masih cukup baik, namun masih dibutuhkan peralatan elektronik yang mumpuni dengan kapasitas dan performanya yang memadai dengan perkembangan jaman, sehingga program-program komputer yang terkini dan ragam yang sangat luas dalam mendukung kecepatan pemrosesan terakomodasi. Akan tetapi dengan adanya perawatan pengadaan beberapa unit komputer baru maka dapat menunjang fungsi dari peralatan elektronik yang lama tersebut. Sedangkan peralatan mesin lainnya seperti meja, kursi, almari dan lain sebagainya kondisi masih layak pakai dan layak fungsi.

Tabel 2.5  
Rekapitulasi Aset Tetap Tahun 2024  
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto

No.	Jenis Aset / Nama Aset	Total Nilai Aset (Rp)
1.	Tanah	0,00
2.	Peralatan dan Mesin	11.753.878.683,96
3.	Gedung dan Bangunan	4.184.165.325,00

*(Data : Laporan Keuangan Bapenda Unaudited per 31 Desember 2024)*

### 2.1.3 KINERJA PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

Sebagaimana termaktub dalam Permendagri nomor 13 tahun 2006, Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa Pendapatan daerah adalah semua penerimaan yang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Secara substantif, Pendapatan daerah di bagi ke dalam tiga komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, hal utama yang harus diperhatikan adalah tingkat penerimaan pendapatan daerah. Oleh karena itu pendapatan daerah dalam proses pengelolaan daerah harus dituangkan terlebih dahulu. Tanpa diketahuinya sumber-sumber pendapatan daerah, maka pengelolaan keuangan daerah tidak akan dapat dikelola secara sempurna. Setelah itu, baru diikuti dengan langkah-langkah lainnya, sesuai aturan yang berlaku. Adapun dalam mendukung pendapatan ini, baik yang menyangkut Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah seperti bagi hasil dari pemerintah lain, tetap harus dilakukan secara optimal, dengan harapan mampu meningkatkan pendapatan daerah secara optimal.

Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, sebagaimana yang tercantum dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 285 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengertian pendapatan asli daerah seharusnya tidak perlu menjadi perdebatan lagi

karena dalam peraturan perundang-undangan sudah diatur dengan jelas. Demikian pula objek pendapatan asli daerah dalam pelaksanaannya harus memiliki dasar hukum yang jelas untuk dipungut atau tidaknya. Untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta pelaksanaannya di Daerah diatur dengan Peraturan Daerah. Dalam hal ini Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan di luar yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 286 ayat (2).

Reformasi peraturan perundang-undangan sudah memberikan perubahan yang mendasar, hal ini dapat kita cermati pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di dalam Undang-Undang tersebut mengubah pembagian jenis pajak daerah yang dipungut oleh provinsi, kabupaten, dan jenis pajak dapat tidak dipungut apabila memenuhi ketentuan. Pemerintah Daerah hanya dapat melakukan pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang tersebut, dan ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah yang diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.

Kebijakan Pemerintah Pusat sesuai dengan Undang-Undang memberikan kewenangan Pemerintah Daerah dengan memperluas basis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam hal kewenangan penetapan tarif. Dalam hal pengawasan pungutan daerah telah diubah dari represif menjadi preventif yaitu setiap Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen dari pendapatan daerah. PAD adalah sumber pendapatan yang merupakan otoritas daerah di mana pelaksanaannya diorientasikan dan berbasis kepada potensi daerah. Oleh karenanya PAD sering dijadikan parameter kemandirian otonomi suatu daerah dalam aspek kemampuan keuangan daerahnya. Peningkatan PAD pada dasarnya adalah merupakan upaya internal suatu daerah untuk memperkecil celah fiskal (fiscal gap). Dalam konteks ini, Pemerintah Kabupaten Mojokerto selalu berupaya menjadikan komponen PAD sebagai sumber dana yang selalu terus ditingkatkan penerimaannya guna lebih memantapkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta menciptakan kemandirian daerah dalam pembiayaannya. Oleh karena itu pemerintah daerah selalu dan terus meningkatkan hasil PAD setiap tahunnya dalam rangka mendukung sektor belanja APBD untuk memenuhi berbagai kebutuhan pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Mojokerto.

Berdasarkan jenis pendapatan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah, PAD (Pendapatan Asli Daerah) dibagi ke dalam 4 (empat) jenis, yaitu (1) Pajak Daerah, (2) Retribusi Daerah, (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Pajak Provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Alat Berat (PAB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok dan Opsen Pajak MBLB (Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan). Pembagian Pajak Provinsi ke Kabupaten/Kota diatur dalam Pasal 4 UU 1/2022 dengan persentase yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi dan alokasinya dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Daerah.

Di sisi lain, Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Sedangkan jenis pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan Jenis pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, milik pemerintah/BUMN dan perusahaan milik swasta. Peran BUMD dalam peningkatan pendapatan asli daerah sangat dibutuhkan sekali dalam menggerakkan ekonomi. Kinerja BUMD dari sisi internal, harus mampu menjadi pemacu utama pertumbuhan dan pengembangan ekonomi. Sedangkan dari sisi eksternal, BUMD dituntut untuk menarik investasi asing maupun domestik agar pertumbuhan ekonomi di daerah memberikan multiplier effect yang besar. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan dari sektor Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ini antara lain adalah Laba Atas Penyertaan Modal pada BUMD, Laba Atas Penyertaan Modal pada BUMN dan Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan/Milik Swasta.


Kemudian untuk Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan jenis pendapatan yang dianggarkan untuk menampung penerimaan daerah yang tidak termasuk jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini seperti : Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak

Dipisahkan, Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar, Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, Pendapatan Denda BPHTB, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, serta Hasil Pengelolaan Dana Bergulir. Terkait dengan Pendapatan Daerah sebagaimana terurai di atas, perkembangan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.6 dan 2.7 di bawah ini

**Tabel 2.6**  
**Realisasi Pendapatan Asli Daerah**  
**Per Kelompok Pendapatan**  
**Tahun 2020-2024**

NO.	URAIAN	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
1	PAJAK DAERAH	312.056.853.898,34	350.609.777.259,00	369.860.322.350,00	369.537.744.691,00	395.837.254.177,50
2	RETRIBUSI DAERAH	35.758.916.644,00	29.248.498.473,73	24.458.005.164,77	31.114.926.163,76	305.824.994.903,91
3	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	4.916.358.680,20	5.421.264.091,85	9.043.413.586,63	10.417.837.280,95	11.207.692.993,61
4	LAIN-LAIN PAD YAN SAH	184.565.380.142,25	240.139.376.695,51	273.346.410.049,37	245.055.778.883,83	6.838.781.079,95
	<b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>537.297.509.364,79</b>	<b>625.418.916.520,09</b>	<b>676.708.151.150,77</b>	<b>656.126.287.019,54</b>	<b>719.708.723.154,97</b>

**Gambar 2.2**  
**Grafik Realisasi Pendapatan Asli Daerah**  
**Per Kelompok Pendapatan**  
**Tahun 2020 – 2024**



Selain Pendapatan Transfer, Pemerintah Kabupaten Mojokerto juga terus berupaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pendanaan yang lebih mandiri. Langkah ini dilakukan melalui berbagai strategi, seperti peningkatan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi, pengelolaan aset daerah yang lebih produktif, serta inovasi dalam layanan publik yang dapat meningkatkan kontribusi PAD. Dengan demikian, ketergantungan terhadap transfer pusat dapat berkurang, sekaligus memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mojokerto periode 2020-2024 menunjukkan bahwa Pajak Daerah menjadi kontributor utama dengan proporsi yang sangat besar, berkisar antara 80,29% hingga 82,67%. Kontribusi Pajak Daerah ini terus meningkat dari tahun 2020 hingga 2022, meskipun sedikit menurun pada tahun 2023-2024. Sementara itu, komponen lain yang berkontribusi pada PAD memiliki proporsi yang jauh lebih kecil. Lain-Lain PAD yang Sah, yang menjadi kontributor kedua terbesar, menyumbang sekitar 13,16% hingga 16,92%, dengan tren penurunan. Sedangkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Retribusi Daerah menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2024.

Adapun upaya peningkatan penerimaan PAD dilakukan melalui kegiatan intensifikasi sektor pungutan Pajak Daerah utamanya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), diantaranya penyampaian administrasi perpajakan secara elektronik, penagihan pajak daerah serta

meningkatkan/menambah jumlah kegiatan pelayanan pembayaran pajak yang dilakukan di desa-desa. Beberapa model pelayanan yang telah dikembangkan adalah yang dioperasikan bersama dengan channel pembayaran/mitra swasta, marketplace, BUMDesa, maupun Perbankan. Dominasi Pajak Daerah dalam struktur PAD menunjukkan bahwa kebijakan fiskal Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam mengoptimalkan potensi pajak berjalan dengan baik, dan membantu memperkuat kemandirian fiskal daerah. Meskipun kontribusi Pajak Daerah masih dominan, kenaikan pada Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada tahun 2024 menunjukkan upaya pemerintah daerah untuk mendiversifikasi sumber pendapatan daerah.

Langkah ini berpotensi memperkuat stabilitas fiskal daerah, meskipun kontribusinya masih lebih kecil dibandingkan dengan pajak daerah. Diversifikasi sumber pendapatan ini penting untuk mengurangi ketergantungan pada satu sumber dan menjaga ketahanan fiskal daerah di masa depan. Kelompok Pendapatan Daerah yang terakhir adalah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Sesuai ketentuan pada Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto mengalami progress yang baik dengan ditandai selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Selain Pajak Daerah, karena pembatasan objek pungutan, jenis pendapatan lain utamanya Retribusi Daerah serta Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah relatif mengalami diversifikasi objek pungutan serta perubahan tarif layanan yang ditetapkan baik melalui Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

## 1. PAJAK DAERAH

Pendapatan Asli Daerah (PAD) per jenis komponen PAD secara tahun ke tahun menunjukkan bahwa terdapat beberapa komponen yang berkontribusi signifikan terhadap PAD. Pajak daerah merupakan komponen terbesar dalam PAD di angka rata-rata 56,02 % dengan nilai yang meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2020, pajak daerah mencapai Rp 312,06 miliar dan meningkat menjadi Rp 395,84 miliar pada tahun 2024 dengan rata-rata kenaikan 6,22%, walaupun pada tahun 2023 realisasi penerimaan pajak daerah hanya sebesar 94,47% dari target 100,00% atau sebesar Rp 369.537.744.691,00 dari target Rp

391.715.867.220,00 sehingga terjadi penurunan realisasi penerimaan pajak daerah sebesar Rp 322.577.659,00 atau sebesar 0,09% dari penerimaan di tahun 2022.

Hal tersebut dikarenakan :

1. BPHTB :
  - a. Transaksi jual beli tanah dan atau bangunan tidak bisa diprediksi
  - b. Minimnya transaksi dari Perusahaan karena proses Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang sulit sehingga sangat berpengaruh pada realisasi BPHTB, khususnya dari transaksi Perusahaan,
2. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan :
  - a. Adanya piutang/tunggakan yang tidak terbayar/tertagih
  - b. Belum terealisasinya pemungutan pajak minerba dari penambang tidak berijin (illegal)
3. Pajak Hiburan :
  - a. Proyeksi potensi baru obyek pajak hiburan tahun 2023 belum bisa dipungut secara optimal
  - b. Obyek pajak hiburan yang dikelola oleh BUMDES masih belum bisa dipungut karena alasan operasional.

Peningkatan pajak daerah menunjukkan bahwa Kabupaten Mojokerto memiliki potensi ekonomi yang kuat dan terus berkembang. Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah, seperti meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan mengoptimalkan sistem pemungutan pajak.


Dengan demikian, pertumbuhan pajak daerah Kabupaten Mojokerto dari tahun 2020 sampai 2024 merupakan indikator yang positif bagi perkembangan ekonomi daerah dan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Pemerintah Kabupaten Mojokerto dapat terus meningkatkan upaya-upaya untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah dan mengoptimalkan potensi ekonomi daerah.

Berikut realisasi penerimaan pajak daerah per jenis pajak dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 :

**TABEL 2.7**  
**REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH**  
**KOMPONEN PAJAK DAERAH**  
**TAHUN 2020 – 20204**

NO.	JENIS PAJAK	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
1	PAJAK HOTEL	2.115.428.142,29	2.458.186.566,00	3.693.707.595,00	5.577.841.244,00	5.380.111.880,00
2	PAJAK RESTORAN	5.115.445.729,40	7.056.392.826,00	10.145.341.737,00	11.711.864.861,00	14.022.357.702,50
3	PAJAK HIBURAN	1.090.486.134,25	829.800.450,00	1.437.567.236,00	1.697.996.837,00	1.803.736.028,00
4	PAJAK REKLAME	3.357.019.594,54	3.771.005.085,00	3.744.992.616,00	4.044.800.951,00	4.442.865.066,00
5	PAJAK PENERANGAN JALAN	96.874.639.359,07	103.119.999.370,00	117.806.941.745,00	121.987.479.093,00	129.367.819.847,00
6	PAJAK PARKIR	164.348.093,00	216.280.688,00	350.241.105,00	327.873.113,00	331.654.840,00
7	PAJAK AIR TANAH	29.558.778.872,79	31.196.734.435,00	33.853.435.187,00	35.730.522.869,00	31.916.041.441,00
8	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	25.041.976.439,00	24.629.351.900,00	23.023.074.400,00	20.007.454.500,00	12.079.323.000,00
9	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN	90.117.455.736,00	98.386.249.240,00	103.149.527.437,00	106.225.406.356,00	117.620.274.416,00
10	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	58.621.275.798,00	78.945.776.699,00	72.655.493.292,00	62.226.504.867,00	78.873.069.957,00
	<b>TOTAL</b>	<b>312.056.853.898,34</b>	<b>350.609.777.259,00</b>	<b>369.860.322.350,00</b>	<b>369.537.744.691,00</b>	<b>395.837.254.177,50</b>

**Gambar 2.2**  
**GRAFIK REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH**  
**KOMPONEN PAJAK DAERAH**  
**Tahun 2020 – 2024**



## 2. RETRIBUSI DAERAH

Retribusi daerah juga merupakan komponen yang signifikan, dengan proporsi komponen mulai tahun 2020 sampai dengan 2023 hanya sebesar rata-rata 4,92% dari keseluruhan komponen PAD, akan tetapi mulai tahun 2024 ada kenaikan yang drastis dari proporsi komponen untuk retribusi daerah menjadi sebesar 42,49% dari keseluruhan komponen Pendapatan Asli Daerah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pada pasal 27 ayat (2) dan (3) bahwa Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. pelayanan kesehatan;
- b. pelayanan kebersihan;
- c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- d. pelayanan pasar; dan
- e. pengendalian lalu lintas

Meskipun ada fluktuasi dalam nilai retribusi daerah dari tahun ke tahun seperti pada tahun 2020 retribusi daerah mencapai Rp 35,76 miliar, kemudian di tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 18,21% dan terjadi lagi penurunan sebesar 16,38% menjadi Rp 24,46 miliar pada tahun 2022 namun di tahun 2023 retribusi daerah mencapai kenaikan sebesar 27,22% sehingga menjadi Rp 31,11 miliar. Namun, pada tahun 2024, retribusi daerah

meningkat signifikan sebesar menjadi Rp 305,82 miliar atau sebesar 882,89% dikarenakan adanya perubahan peraturan pemerintah tersebut di atas.

#### TAHUN 2021

Di tahun 2021 penurunan angka penerimaan retribusi daerah dibandingkan dengan penerimaan tahun 2020 terdapat pada 5 (lima) perangkat daerah penghasil yaitu :

1. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan (-4,31%)
2. Dinas Komunikasi dan Informatika (-0,71%)
3. Dinas Tenaga Kerja (-37,18%)
4. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata (-49,33%)
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (-3,30%)

Disamping itu tahun 2021 terdapat 5 (lima) perangkat daerah penghasil yang tidak mencapai target penerimaan 100%, dengan alasan sebagai berikut:

1. Dinas Kesehatan (98,99%)
  - 1) Adanya ketentuan peserta Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBI-D) selama 3 (tiga) bulan berturut-turut yang tidak berkunjung ke puskesmas maka secara otomatis akan dikeluarkan dari kepersertaan BPJS dan pada rekonsiliasi pembayaran kapitasi bulan Desember 2021 pendapatan klaim BPJS berkurang akibat penonaktifan kepersertaan tersebut.
  - 2) Pada masa pandemi Covid-19 (Januari s.d Agustus 2021) terjadi penurunan kunjungan ke puskesmas
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (90,29%)

Sejak diberlakukannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 0011/5976/SJ tanggal 21 Oktober 2021 yang secara garis besar menegaskan bahwa bagi Kabupaten/Kota yang belum memiliki Perda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), hendaknya pelayanan penerbitan PBG diebrikan pembebasan retribusi atau berlaku retribusi nol rupiah, sampai diundangkannya Perda REtribsui PBG pada masing-masing Kabupaten/Kota.
3. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan (81,89%)
  - 1) Untuk Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) dikarenakan adanya penerapan regulasi Zero Over Dimension OverLoading (ODOL) terhadap angkutan barang dimana kebanyakan melanggar dimensi sehingga mereka tidak mengujikan kendaraanya.

- 2) Untuk Retribusi Terminal dikarenakan jumlah kendaraan angkutan umum (MPU) setiap tahunnya semakin berkurang.
  - 3) Banyak Masyarakat yang lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan dengan kendaraan angkutan umum sehingga berpengaruh pada pemasukan PAD Terminal.
  - 4) Untuk Retribusi Khusus Parkir dikarenakan terjadinya penutupan di Lokasi wisata akibat pandemi Covid-19.
4. Dinas Tenaga Kerja (70,17%)
- Karena adanya Surat Edaran dari Menteri Ketenagakerjaan yang mengharuskan perubahan nomenklatur nama retribusi, sehingga tidak bisa memungut retribusi perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) sampai dengan dilakukan penerbitan Perda yang mengatur Retribusi Perpanjangan Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA).
5. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata (44,78%)
- 1) Terjadi penutupan sementara mulai pertengahan bulan Juni s.d Oktober 2021 untuk obyek wisata candi dan obyek wisata Jolotundo.
  - 2) Terjadi penutupan obyek wisata museum dikarenakan pandemi Covid-19 dan renovasi bangunan.
  - 3) Pemberlakuan system Ganjil Genap di wilayah Pacet dan Trawas
  - 4) Pemberlakuan pembatasan jumlah pengunjung ke obyek wisata
  - 5) Target pendapatan obyek wisata Tanjungan masih muncul di target PAD sedangkan obyek wisata tersebut sudah dikelola sendiri oleh pihak desa.
  - 6) Bagi hasil Wana Wisata Padusan Pacet dan Dlundung belum bisa dicairkan karena terkendala PKS yang belum selesai.

Alasan-alasan tersebut di atas menjadikan penerimaan retribusi daerah di tahun 2021 tercapai Rp 29.248.498.473,73 (85,45%) dari target penerimaan sebesar Rp 34.227.129.625,00.

## TAHUN 2022

Di tahun 2022 terjadi kembali penurunan angka penerimaan retribusi daerah dibandingkan dengan penerimaan tahun 2021 terdapat pada 6 (enam) perangkat daerah penghasil yaitu :

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (-12,66%)

2. Dinas Pendidikan (-79,97%)
3. Dinas Komunikasi dan Informatika (-11,54%)
4. Dinas Tenaga Kerja (-36,67%)
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (-91,32%)
6. RSUD RA. Basoeni (-5,45%)

Di tahun 2022 terdapat 6 (enam) perangkat daerah penghasil yang tidak mencapai target penerimaan 100%, dengan alasan sebagai berikut:

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (7,55%)
  - 1) Adanya perubahan regulasi yang menghapus Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan digantikan dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sehingga pada awal tahun 2022 masih belum ditetapkannya perda yang mengatur tentang retribusi PBG.
  - 2) Terbitnya Surat Edaran mendagri Nomor 011/5976/SJ tanggal 21 Oktober 2021 dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dengan diterbitkannya SK Bupati Mojokerto Nomor 188.45/390/HK/416-012/2021 tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi PBG yang menyatakan bahwa pelaksanaan atas layanan penerbitan PBG tidak disertai pungutan retribusi atau gratis sampai dengan diundangkannya perda retribusi PBG.
  - 3) Masih banyaknya permohonan PBG yang masih terhenti proses verifikasi dokumen yang merupakan kewenangan dinas teknis (DPUPR).
2. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata (44,59%)
  - 1) Kunjungan wisatawan pada obyek-obyek wisata yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto mengalami penurunan, hal ini disebabkan adanya obyek wisata baru yang dikelola oleh BUMDes dan pihak swasta.
  - 2) Masih terdapat piutang dari Bagi Hasil dengan Perhutani bagian Bulan Mei 2022 s.d bulan Desember 2022 yang belum terbayar.
3. Dinas Tenaga Kerja (71,68%)

Adanya keterlambatan penyelesaian Perda Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) sehingga mempengaruhi realisasi yang masuk ke kas daerah karena sebelumnya realisasi masuk ke kas negara.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika (87,68%)

Adanya peralihan (akuisisi) Menara Telekomunikasi dari PT. Telkomsel ke PT. Dayamitra Telekomunikasi pada bulan Juli 2022, sehingga kedua belah pihak tidak

bersedia membayar SKRD yang telah ditetapkan.

5. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan (89,24%)
  - 1) Untuk Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) dikarenakan adanya penerapan regulasi Zero Over Dimension OverLoading (ODOL) terhadap angkutan barang sehingga banyak pemilik kendaraan angkutan barang yang melanggar dimensi sehingga mereka tidak mengujikan kendaraannya.
  - 2) Untuk Retribusi Terminal dikarenakan jumlah kendaraan angkutan umum (MPU) setiap tahunnya semakin berkurang.
  - 3) Banyak Masyarakat yang lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan dengan kendaraan angkutan umum sehingga berpengaruh pada pemasukan PAD Terminal.
  - 4) Adanya Bagi Hasil Retribusi Tempat Khusus Parkir yang belum terealisasi dari Perhutani.
6. Dinas Kesehatan (98,70%)
  - 1) Adanya Kompensasi Kapitasi bulan November 2022 dari penonaktifan PBID (Penerima Bantuan Iuran Daerah) sesuai audit BPK.
  - 2) Kurangnya tenaga dokter di 7 (tujuh) puskesmas (Tawang Sari, Kemlagi, Ngoro, Pandan, Trawas, Kutorejo dan Gedeg) sehingga pendapatan kapitasinya rendah.
  - 3) Klaim rawat inap BPJS tidak bisa maksimal karena adanya rehab puskesmas rawat inap, yaitu Puskesmas Bangsal dan Puskesmas Dawarblandong.

Sehingga penerimaan retribusi daerah di tahun 2022 tercapai Rp 24.458.005.164,77 (58,54%) dari target penerimaan sebesar Rp 41.782.531.172,00.

## TAHUN 2023

Di tahun 2023 terjadi kenaikan angka penerimaan retribusi daerah yang cukup signifikan dibandingkan dengan penerimaan tahun 2022 sebesar 27,22% sehingga mempengaruhi proporsi komponen pendapatan asli daerah yang semula di tahun 2022 sebesar 3,61% menjadi 4,74%.

Walaupun terdapat kenaikan angka penerimaan retribusi daerah di tahun 2023 ini masih terdapat pada 7 (tujuh) perangkat daerah penghasil yang pencapaian targetnya mengalami penurunan yaitu :

1. Dinas Pangan dan Perikanan (-0,04%)
2. Dinas Pendidikan (-0,22%)

3. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan (-3,43%)
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (-100,00%)
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (-44,98%)
6. RSUD Prof. Dr. Soekandar (-12,54%)
7. RSUD RA. Basoeni (-5,45%)

Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) terjadi penurunan penerimaan retribusi daerah sebesar 100% dikarenakan tidak lagi memungut retribusi perizinan karena adanya perubahan regulasi yang beralih ke sistem perizinan berbasis risiko dan fokus pada kemudahan berusaha. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Perubahan ini bertujuan untuk penyederhanaan proses perizinan dengan beralihnya ke sistem perizinan berbasis risiko (OSS-RBA) menggantikan sistem perizinan yang lama yang seringkali rumit dan memakan waktu, meningkatkan kemudahan berusaha dengan menghilangkan pungutan retribusi, DPMPTSP diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan menarik sehingga lebih fokus pada fasilitasi dan pelayanan kepada pelaku usaha, bukan lagi pada pemungutan retribusi.

Sesuai dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi payung hukum utama dalam perubahan sistem perizinan dan menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, PP ini mengatur secara detail pelaksanaan sistem perizinan berbasis risiko, termasuk penghapusan retribusi perizinan dan juga Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang melengkapi regulasi di atas dan memberikan rincian teknis terkait pelaksanaan perizinan berbasis risiko.

Berikut terdapat pada 7 (tujuh) perangkat daerah penghasil yang belum mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dengan alasan :

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (61,51%)

Dikarenakan proses PBG saat ini menggunakan SIMBG, yang di dalamnya harus sinkron dengan RTRW, sedangkan pengajuan/permohonan PBG banyak yang terkendala RTRW sehingga tidak bisa diproses lebih lanjut. Hali inilah yang menyebabkan minimnya realisas PBG.

2. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah raga dan Pariwisata (66,07%)
  - 1) Banyaknya wisata baru yang bermunculan seperti desa wisata dan wisata yang dikelola swasta sehingga mengurangi kunjungan wisata yang dikelola pemerintah dan berdampak pada perolehan PAD.
  - 2) Obyek wisata yang dikelola oleh pemkab belum ada inovasi yang signifikan, yang mampu menarik kunjungan wisatawan lebih banyak lagi.
3. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan (81,94%)
  - 1) Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum  
Dikarenakan banyak wajib pajak yang tidak membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sehingga berpengaruh pada retribusi parkir berlangganan realisasinya jadi menurun, walaupun sudah ada himbauan pemutihan.
  - 2) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)  
Dikarenakan adanya penerapan regulasi Zero Over Dimension OverLoading (ODOL) terhadap angkutan barang Dimana kebanyakan melanggar dimensi sehingga mereka tidak mengujikan kendaraannya.
  - 3) Retribusi Terminal  
Dikarenakan jumlah kendaraan angkutan umum Mobil Penumpang Umum (MPU) setiap tahunnya semakin berkurang, dan banyak masyarakat yang lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan dengan kendaraan angkutan umum sehingga berpengaruh pada pemasukan Retribusi Terminal.
  - 4) Retribusi Tempat Khusus Parkir  
Dikarenakan banyak bermunculan tempat wisata baru yang dikelola swasta sehingga berpengaruh pada Retribusi Tempat Khusus Parkir pada obyek-obyek wisata yang dikelola Pemkab Mojokerto karena pengunjungnya berkurang.
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (89,27%)
  - 1) Adanya pasar online yang menyebabkan konsumen yang datang ke pasar tradisional semakin menurun.
  - 2) Banyak kios/los di pasar yang buka tutup karena kurangnya pembeli terutama untuk jenis dagangan yang menyediakan kebutuhan tambahan seperti : konveksi, Sepatu/sandal, gerabah, elektronik dll.
5. RSUD RA. Basoeni (91,91%)  
Dikarenakan layanan Hemodialisa dan Poli Bedah Syaraf yang belum beroperasi sehingga mempengaruhi penerimaan BLUD di RSUD RA.Basoeni belum memenuhi target

6. Dinas Kesehatan (99,05%)

Dikarenakan jumlah kepesertaan PBID (Penerima Bantuan Iuran Daerah) menurun drastis sehingga mengakibatkan dana kapitasi ikut menurun.

#### TAHUN 2024

Di tahun 2024 terjadi kenaikan angka penerimaan retribusi daerah yang sangat signifikan dibandingkan dengan penerimaan tahun 2023 sebesar 882,89% sehingga mempengaruhi proporsi komponen pendapatan asli daerah yang semula di tahun 2023 sebesar 4,74% menjadi 42,49%. Perubahan Alokasi Pendapatan BLUD ke pendapatan retribusi karena adanya perubahan kebijakan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pendapatan BLUD yang sebelumnya dimasukkan dalam Lain-Lain PAD akan dialokasikan menjadi bagian dari penerimaan retribusi daerah. Dengan perubahan ini lebih memberi fleksibilitas pengelolaan BLUD untuk mengelola keuangannya, memungkinkan penerapan praktik bisnis yang sehat dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Walaupun terdapat kenaikan angka penerimaan retribusi daerah di tahun 2024 ini masih terdapat pada 7 (tujuh) perangkat daerah penghasil yang pencapaian targetnya mengalami penurunan yaitu :

1. Dinas Pertanian (-56,45%)
2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (-28,12%)
3. Dinas Kesehatan (-3,19%)
4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan (-19,41%)
5. Dinas Komunikasi dan Informatika (-100,00%)
6. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah raga dan Pariwisata (-13,14%)
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (-19,892%)

Selain itu terdapat 6 (enam) perangkat daerah penghasil yang tidak mencapai target 100% dengan alasan sebagai berikut :

1. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (53,88%)
  - 1) Obyek wisata Wana Padusan dan Air Terjun Dlundung yang sebelumnya pencatatan menggunakan perhitungan bruto sekarang menjadi perhitungan netto.
  - 2) Adanya perbaikan jalan menuju Air Terjun Dlundung mulai tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan 21 Juli 2024, sehingga diterapkan system buka tutup jalan

yang berimbas pada penurunan pengunjung.

- 3) Perubahan harga tiket mancanegara yang sebelumnya di Perda lama Rp 50.000,00 menjadi Rp 7.000,00 di Perda baru.
  - 4) Penurunan pengunjung karena banyaknya competitor yang terus melakukan inovasi dan upgrade fasilitas yang ada pada obyek wisata yang dikelola, sedangkan fasilitas atau inovasi yang ada pada obyek wisata yang dikelola pemda masih belum maksimal karena anggaran untuk upgrade fasilitas belum maksimal.
2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (84,02%)
- 1) Tidak tercapainya realisasi retribusi pelayanan pasar sesuai target karena :
    - a. Banyaknya pedagang yang tutup karena kurangnya pembeli
    - b. Kurangnya perawatan sarana dan prasarana pasar sehingga banyak kondisi fisik pasar yang rusak dan kurang layak
    - c. Adanya pasar online yang menjual barang di bawah harga penjualan di pasar bahkan lebih rendah dari harga kulakan yang ada di pasar
    - d. Banyaknya toko-toko besar/grosir di kampung-kampung yang menyebabkan konsumen yang datang ke pasar berkurang
  - 2) Realisasi sewa Barang Milik Daerah (BMD) belum 100% karena :
    - a. Penyewa tidak bisa melunasi sampai bulan Desember 2024
    - b. Untuk Jotangan terbayar pada tanggal 2 Januari 2025
    - c. Di PPST kios masih belum membayar sewa kios arena sepi.
3. Dinas Pertanian (84,60%)
- 1) Target tidak tercapai 100% karena adanya Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga pengujian produk hewan segar/beku yang semula rutin dilakukan setiap bulan menjadi 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Pengujian pada produk olahan bahan asal hewan berupa sosis, nugget, es krim dan susu olahan tidak dilakukan di Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner tetapi menjadi tanggung jawab Badan POM RI.
4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan dan Pemukiman dan Perhubungan (90,05%)  
Target tidak terealisasi karena adanya perubahan perjanjian kerja sama sehingga kehilangan potensi mulai tanggal 15 Maret 2024 s.d 18 Agustus 2024

5. RSUD RA. Basoeni (93,86%)

Target tidak terelasaki karena :

- 1) Adanya perubahan prosedur pencairan klaim BPJS sehingga klaim bulan November 2024 yang sedianya cair di Bulan Desember 2024 menjadi terkendala dan cair di bulan Januari 2025.
- 2) Layanan Hemodialisis (HD) yang rencananya beroperasi di tahun 2024 karena adanya kendala perijinan sehingga baru terealisasi di bulan Januari 2025

6. Dinas Kesehatan (97,16%)

Target tidak tercapai karena :

- 1) Kapitasi adanya temuan audit BPK kepada BPJS, sehingga adanya pengurangan kapitasi yang dikompensasikan pada pendapatan kapitasi BLUD bulan Oktober, November dan Desember 2024.
- 2) Sedangkan Non Kapitasi adanya faskes klinik/rumah sakit di sekitar puskesmas dan untuk setoran umum hanya berlaku untuk Masyarakat yang bukan peserta BPJS.


Pertumbuhan retribusi daerah di kabupaten Mojokerto dapat disajikan dalam tabel berikut ini :

**TABEL 2.8**  
**REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH**  
**KOMPONEN RETRIBUSI DAERAH**  
**TAHUN 2020 – 2024**

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
1	DINAS PERTANIAN	223.908.700,00	517.109.200,00	951.847.300,00	1.540.387.100,82	670.795.900,00
2	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1.912.777.400,00	2.220.877.300,00	3.023.828.865,00	3.438.211.067,00	4.298.388.549,00
3	DINAS PU DAN PENATAAN RUANG	1.161.787.387,00	1.677.069.176,00	1.464.746.341,00	3.730.459.811,75	6.894.553.250,00
4	DISPERINDAG	3.000.795.730,00	3.155.590.258,00	3.416.513.847,79	3.467.359.130,40	2.492.405.842,53
5	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	79.680.000,00	100.486.000,00	100.544.120,00	100.500.600,00	110.663.150,00
6	DINAS PENDIDIKAN	105.304.000,00	135.120.000,00	27.060.000,00	27.000.000,00	50.200.000,00
7	DINAS KESEHATAN	37.788.288.560,46	38.720.857.732,79	39.867.924.820,98	48.014.980.743,44	46.481.536.658,36
8	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	6.557.943.400,00	6.275.555.991,23	6.363.597.200,00	6.145.293.206,79	4.952.581.003,00
9	DINAS TENAGA KERJA	3.378.443.600,00	2.122.245.000,00	1.343.948.400,00	3.281.058.100,00	4.063.163.600,00

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
10	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	5.302.292.500,00	2.686.693.300,00	6.214.169.102,98	8.699.167.147,00	7.555.989.000,00
11	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	9.406.030.606,00	9.095.907.148,50	789.740.988,00	-	-
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	856.566.000,00	850.522.000,00	752.384.000,00	942.085.000,00	-
13	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	8.857.517.397,07	9.116.411.868,18	12.237.105.009,94	6.733.082.210,03	5.393.725.172,95
14	RSUD PROF. DR. SOEKANDAR	104.204.194.292,42	112.481.536.684,54	147.338.046.229,97	128.857.956.697,36	167.402.734.177,15
15	RSUD R.A BASOENI	37.102.808.219,00	80.190.105.626,00	75.820.352.441,00	59.743.507.151,00	61.011.278.773,87
<b>JUMLAH PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH</b>		<b>219.938.337.791,95</b>	<b>269.346.087.285,24</b>	<b>299.711.808.666,66</b>	<b>274.721.047.965,59</b>	<b>311.378.015.076,86</b>

**Gambar 2.4**  
**GRAFIK REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH**  
**KOMPONEN RETRIBUSI DAERAH**  
**PER PERANGKAT DAERAH PENGAMPU**  
**Tahun 2020 – 2024**



### 3. HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan juga meningkat setiap tahunnya, menunjukkan bahwa pengelolaan kekayaan daerah yang efektif dapat meningkatkan

pendapatan asli daerah. Pada tahun 2020, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencapai Rp 4,92 miliar dan meningkat menjadi Rp 11,21 miliar pada tahun 2024.

Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan menunjukkan trend peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun, dengan rata-rata kenaikan sebesar 24,97%. Pada tahun 2020, nilai Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mencapai Rp 4,92 miliar dan meningkat menjadi Rp 11,21 miliar pada tahun 2024.

Peningkatan ini menunjukkan bahwa pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan telah dilakukan dengan efektif dan efisien, sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Hal ini juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berhasil mengoptimalkan potensi kekayaan daerah yang dimiliki.

Dengan demikian, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan komponen PAD yang penting dan perlu terus ditingkatkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dengan proporsi rata-rata 1,25% dari keseluruhan pendapatan asli daerah. Pemerintah daerah dapat terus mengoptimalkan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan kesejahteraan masyarakat.


Berikut data pendapatan asli daerah dari komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan :

**TABEL 2. 9**  
**REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH**  
**KOMPONEN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN**  
**TAHUN 2020 – 2024**

NO.	URAIAN	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
1	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	4.916.358.680,20	5.421.264.091,85	9.043.413.586,63	10.417.837.280,95	11.207.692.993,61

**Gambar 2.5**

**GRAFIK REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH  
 KOMPONEN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN  
 Tahun 2020 – 2024**



**4. LAIN-LAIN PAD YANG SAH**


Lain-lain PAD yang sah juga meningkat, meskipun ada fluktuasi dalam nilai tersebut dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, lain-lain PAD yang sah mencapai Rp 184,57 miliar dan meningkat menjadi Rp 273,35 miliar pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2024, nilai lain-lain PAD yang sah menurun menjadi Rp 6,84 miliar dikarenakan Perubahan Alokasi Pendapatan BLUD ke pendapatan retribusi karena adanya perubahan kebijakan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

**TABEL 2. 10  
 REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
 KOMPONEN LAIN-LAIN PAD YANG SAH  
 TAHUN 2020 – 2024**

NO.	URAIAN	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
1	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	184.565.380.142,25	240.139.376.695,51	273.346.410.049,00	245.055.778.883,00	6.838.781.079,95

**Gambar 2.6**

**GRAFIK REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH  
 KOMPONEN LAIN-LAIN PAD YANG SAH  
 Tahun 2020 – 2024**



Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mojokerto per perangkat daerah penghasil PAD menunjukkan kinerja yang positif dalam meningkatkan pendapatan daerah. Dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh perangkat daerah penghasil PAD, Kabupaten Mojokerto dapat meningkatkan pendapatan asli daerah yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, realisasi PAD per perangkat daerah penghasil PAD merupakan indikator yang penting untuk mengevaluasi kinerja pendapatan daerah dan mengembangkan strategi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di masa depan.

**Tabel 2.11**  
**Realisasi Pendapatan Asli Daerah**  
**Berdasarkan Perangkat Daerah Penghasil**  
**Tahun 2020-2024**

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
1	BADAN PENDAPATAN DAERAH	312.442.812.892,64	350.651.565.143,00	371.062.978.711,00	370.987.401.773,00	397.123.015.084,50
2	DINAS PERTANIAN	223.908.700,00	517.109.200,00	951.847.300,00	1.540.387.100,82	670.795.900,00
3	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1.912.777.400,00	2.220.877.300,00	3.023.828.865,00	3.438.211.067,00	4.298.388.549,00
4	DINAS PU DAN PENATAAN RUANG	1.161.787.387,00	1.677.069.176,00	1.464.746.341,00	3.730.459.811,75	6.894.553.250,00
5	DISPERINDAG	3.000.795.730,00	3.155.590.258,00	3.416.513.847,79	3.467.359.130,40	2.492.405.842,53
6	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	79.680.000,00	100.486.000,00	100.544.120,00	100.500.600,00	110.663.150,00
7	DINAS PENDIDIKAN	105.304.000,00	135.120.000,00	27.060.000,00	27.000.000,00	50.200.000,00
8	DINAS KESEHATAN	37.788.288.560,46	38.720.857.732,79	39.867.924.820,98	48.014.980.743,44	46.481.536.658,36
9	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	6.557.943.400,00	6.275.555.991,23	6.363.597.200,00	6.145.293.206,79	4.952.581.003,00
10	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	856.566.000,00	850.522.000,00	752.384.000,00	942.085.000,00	-
11	DINAS TENAGA KERJA	3.378.443.600,00	2.122.245.000,00	1.343.948.400,00	3.281.058.100,00	4.063.163.600,00
12	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	5.302.292.500,00	2.686.693.300,00	6.214.169.102,98	8.699.167.147,00	7.555.989.000,00
13	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	9.406.030.606,00	9.095.907.148,50	789.740.988,00	-	-
14	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	8.857.517.397,07	9.116.411.868,18	12.237.105.009,94	6.733.082.210,03	5.393.725.172,95
15	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDM	4.916.358.680,20	5.421.264.091,85	5.933.363.773,11	10.417.837.280,95	11.207.692.993,61
16	RSUD PROF. DR. SOEKANDAR	104.204.194.292,42	112.481.536.684,54	147.338.046.229,97	128.857.956.697,36	167.402.734.177,15
17	RSUD R.A BASOENI	37.102.808.219,00	80.190.105.626,00	75.820.352.441,00	59.743.507.151,00	61.011.278.773,87
	<b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>224.854.696.472,15</b>	<b>274.767.351.377,09</b>	<b>305.645.172.439,77</b>	<b>285.138.885.246,54</b>	<b>322.585.708.070,47</b>

Kondisi kinerja yang ingin dicapai adalah memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pendanaan pembangunan di Kabupaten Mojokerto. Kondisi pegawai yang memiliki kompetensi artinya mampu menyelesaikan tugas yang dibebankan secara proporsional, mengenali permasalahan yang dihadapi dan dapat memecahkan permasalahan dengan baik dan tuntas. Ini berarti setiap aparat harus dapat meningkatkan potensi dan kapasitas kerja dengan ketekunan melaksanakan tugas, mendalami pelaksanaan tugas serta menambah pengalaman/wawasan. Agar tugas dan kewenangan dari suatu organisasi tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya serta adanya prosedur dan tata kerja yang jelas.

Adanya dukungan sarana dan prasarana dan dukungan pendanaan yang memadai untuk memperlancar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto untuk meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan, sebagai landasan dan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan sesuai dengan Renstra yang telah disusun sekaligus sebagai dasar dalam penyusunan anggaran agar terjalin keselarasan antara kebutuhan dan kemampuan serta potensi masalah pendapatan sehingga terjadi adanya sinergitas antara perencanaan yang dibuat dengan pelaksanaannya. Dengan demikian maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto harus mampu dalam melakukan upaya dan langkah-langkah kaitannya dalam penanganan masalah pendapatan asli daerah sesuai dengan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto yang menuangkan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, strategi, dan program serta kegiatan yang harus dilaksanakan, maka dalam pelaksanaannya harus ditindak lanjuti dengan Rencana Kerja (Renja) Tahunan sebagai pedoman dan acuan dalam kegiatan penanganan masalah pendapatan asli daerah di Kabupaten Mojokerto.

Pencapaian kinerja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto 2020-2024 berdasarkan Renstra Induk Tahun 2021- 2026 dan *Reviu* Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2024-2026 sebagai berikut :

1. Tujuan : Optimalisasi Peningkatan PAD  
 Indikator Tujuan : Rasio Kemandirian Keuangan Daerah  
 Target : 30%
  
2. Sasaran Strategis : Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah  
 Indikator Sasaran : Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah


Pencapaian kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah dan rencana kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah tahun 2020- 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.12**  
**RASIO PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN DAERAH**

NO.	URAIAN	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	537.297.509.364,79	625.418.916.520,09	676.708.151.150,77	656.126.287.019,54	719.708.723.154,97
2	PENDAPATAN DAERAH	2.402.663.250.548,79	2.606.948.558.432,54	2.537.235.424.067,77	2.608.549.958.903,54	2.807.509.423.884,33
	<b>RASIO</b>	<b>22,36%</b>	<b>23,99%</b>	<b>26,67%</b>	<b>25,15%</b>	<b>25,64%</b>

537.297.509.364,79	625.418.916.520,09	676.708.151.150,77	656.126.287.019,54	719.708.723.154,97
2.402.663.250.548,79	2.606.948.558.432,54	2.537.235.424.067,77	2.608.549.958.903,54	2.807.509.423.884,33

**Gambar 2.7**  
**GRAFIK REALISASI PENERIMAAN**  
**PAD DIBANDINGKAN PENDAPATAN DAERAH**  
**TAHUN 2020 - 2024**



Penerimaan pendapatan asli daerah dan pendapatan daerah dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan peningkatan yang signifikan. Rasio pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah juga menunjukkan peningkatan, meskipun ada sedikit penurunan pada tahun 2023.

Rasio pendapatan asli daerah yang meningkat menunjukkan bahwa daerah tersebut semakin mampu meningkatkan pendapatan asli daerahnya, yang dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

Namun, perlu dianalisis lebih lanjut faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan pendapatan asli daerah dan pendapatan daerah, serta strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan rasio pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto merupakan cerminan Kinerja Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 -2024 secara umum dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.13  
(Tabel T-C. 23 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	SPM	Target Indikator Lainnya	Realisasi 2020	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian pada Tahun Ke-			
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1.	Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	-	✓	-	-	22,36%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	23,99%	26,67%	25,15%	25,64%	79,97%	88,90%	83,84%	85,45%
2.	Persentase Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	100%	112,58%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	115,79%	109,74%	97,40%	101,23%	115,79%	109,77%	97,40%	101,23%
3.	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	-3,19%	10,38%	1,11%	1,59%	1,00%	16,40%	8,20%	-3,04%	9,69%	158,00%	738,74%	-191,19%	969,00%

Dari tabel pencapaian kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah tersebut di atas diperoleh data pendapatan asli daerah dan pendapatan daerah dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah meningkat secara signifikan, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7-8% per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki potensi ekonomi yang kuat dan kemampuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Tingkat pertumbuhan 7-8% per tahun penerimaan pendapatan asli daerah menunjukkan bahwa Kabupaten Mojokerto memiliki potensi ekonomi yang kuat dan beragam. Beberapa potensi yang mempengaruhi pertumbuhan pendapatan asli daerah antara lain:

1. Sektor industri yang berkembang:

Sektor industri yang berkembang pesat, seperti industri manufaktur, pertambangan, atau energi, dapat meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak dan retribusi.

2. Pariwisata yang meningkat:

Pariwisata yang meningkat sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak hotel, restoran, dan retribusi lainnya.

3. Perdagangan yang aktif:

Perdagangan yang aktif dapat meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak perdagangan dan retribusi lainnya.

4. Pengembangan infrastruktur:

Pengembangan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya, dapat meningkatkan aktivitas ekonomi dan pendapatan asli daerah.

5. Investasi yang meningkat:

Investasi yang meningkat di daerah tersebut dapat meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak dan retribusi.

Dengan demikian, potensi-potensi tersebut dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dan mencapai tingkat pertumbuhan 7-8% per tahun. Oleh karena itu, pemerintah daerah melalui perangkat daerah penghasil perlu terus mengembangkan dan meningkatkan potensi-potensi tersebut untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan pendapatan asli daerah antara lain:

1. Peningkatan aktivitas ekonomi: Peningkatan aktivitas ekonomi di daerah tersebut, seperti pertumbuhan industri, perdagangan, dan jasa, dapat meningkatkan

pendapatan asli daerah.

2. Peningkatan efektivitas pengelolaan pajak dan retribusi: Peningkatan efektivitas pengelolaan pajak dan retribusi daerah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

3. Pengembangan infrastruktur: Pengembangan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya, dapat meningkatkan aktivitas ekonomi dan pendapatan asli daerah.

Tabel 2.14  
(Tabel T-C. 24 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)  
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto

NO	URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1.821.268.825</b>					<b>1.656.742.760</b>					<b>90,97%</b>						
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	282.200.000					216.813.000					76,83%						
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	37.055.000					22.613.200					61,03%						
	Penyediaan alat tulis kantor	130.000.000					127.381.000					97,99%						
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	200.180.975					198.326.100					99,07%						
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	533.675.000					527.525.000					98,85%						
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	134.200.000					134.200.000					100,00%						
	Penyediaan makanan dan minuman	125.183.050					123.428.700					98,60%						
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	111.100.000					47.950.000					43,16%						
	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja	267.674.800					258.505.760					96,57%						
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>882.632.610</b>					<b>871.172.029</b>					<b>98,70%</b>						
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	118.355.000					114.145.000					96,44%						
	Pengadaan mebeleur	43.275.000					42.755.000					98,80%						
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	283.306.250					277.855.000					98,08%						
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	289.800.200					288.592.829					99,58%						

NO	URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	147.896.160					147.824.200					99,95%						
<b>3</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sitem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>33.800.000</b>					<b>33.791.000</b>					<b>99,97%</b>						
	Penyusunan Rencana Tahunan dan Laporan Kinerja SKPD	33.800.000					33.791.000					99,97%						
<b>4</b>	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>449.356.075</b>					<b>317.040.700</b>					<b>70,55%</b>						
	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pajak Daerah	449.356.075					317.040.700					70,55%						
<b>5</b>	<b>Peningkatan dan Evaluasi Pengelolaan PAD</b>	<b>1.253.900.000</b>					<b>1.225.412.000</b>					<b>97,73%</b>						
	Pengembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	185.963.600					181.659.600					97,69%						
	Peningkatan Sistem Aplikasi Pajak/ Retribusi Daerah dan Evaluasi Penerimaan PAD	734.735.000					716.984.900					97,58%						
	Pemeriksaan dan Monitoring Pajak Daerah	333.201.400					326.767.500					98,07%						
<b>6</b>	<b>Peningkatan Penerimaan dan Administrasi Pemungutan Pajak Daerah</b>	<b>4.451.327.800</b>					<b>4.343.820.137</b>					<b>97,58%</b>						
	Operasional Pemungutan dan Penertiban PBB-P2	2.365.187.800					2.284.799.988					96,60%						
	Operasional Pemungutan dan Penertiban Pajak Daerah lainnya	1.008.605.000					989.818.149					98,14%						
	Peningkatan Administrasi Penerimaan dan Keberatan Pajak Daerah	1.077.535.000					1.069.202.000					99,23%						

NO	URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
7	<b>Peningkatan Potensi dan Adminstrasi Pajak Daerah</b>	2.945.279.298					2.750.603.900					93,39%						
	Peningkatan Pendataan/Penilaian PBB-P2 dan Pengelolaan BPHTB	882.282.500					874.541.900					99,12%						
	Peningkatan Pelayanan dan Administrasi Penetapan Pajak Daerah	788.948.798					660.749.500					83,75%						
	Peningkatan Pendataan dan Pengelolaan Pajak Daerah Lainnya	1.274.048.000					1.215.312.500					95,39%						
1	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>		23.656.629.488	24.375.931.367	26.974.995.886	24.347.151.778		21.695.927.586	22.269.327.800	21.960.930.323	22.454.966.315		91,71%	91,36%	81,41%	92,23%		
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		10.000.000	5.000.000	15.000.000	0		9.978.000	4.958.000	15.000.000	0		99,78%	99,16%	100,00%			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5.000.000	2.500.000	7.500.000			4.990.000	2.466.000	7.500.000	0		99,80%	98,64%	100,00%			
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5.000.000	2.500.000	7.500.000			4.988.000	2.492.000	7.500.000	0		99,76%	99,68%	100,00%			
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		19.811.843.100	20.324.576.607	23.884.664.556	20.386.373.579		18.612.116.492	18.479.698.736	18.996.988.972	18.739.291.178		93,94%	90,92%	79,54%	91,92%		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		19.811.843.100	20.324.576.607	23.884.664.556	20.386.373.579		18.612.116.492	18.479.698.736	18.996.988.972	18.739.291.178		93,94%	90,92%	79,54%	91,92%		
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		30.000.000	318.954.500	15.562.000	0		29.194.000	306.933.000	0	0		97,31%	96,23%	0,00%			
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		30.000.000	57.600.000				29.194.000	52.800.000				97,31%	91,67%				
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				15.562.000										0,00%			
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			261.354.500					254.133.000					97,24%				
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		1.969.097.974	1.900.634.788	1.416.952.178	2.155.490.609		1.801.936.515	1.826.226.009	1.383.666.414	1.992.359.939		91,51%	96,09%	97,65%	92,43%		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1.151.747.029	781.577.500	329.485.000	484.424.550		1.043.982.800	761.521.000	318.184.000	481.920.200		90,64%	97,43%	96,57%	99,48%		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.657.800					10.550.500				98,99%				

NO	URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		68.207.500	66.025.000	95.911.500	433.249.997		68.196.000	65.974.500	94.739.000	382.579.750		99,98%	99,92%	98,78%	88,30%		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		258.088.500	272.632.000	219.217.666	569.321.200		254.714.300	266.328.200	214.809.600	523.992.975		98,69%	97,69%	97,99%	92,04%		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan		142.174.356	133.710.000	121.800.000	115.954.800		125.750.000	127.470.000	120.800.000	99.870.600		88,45%	95,33%	99,18%	86,13%		
	Penyediaan Bahan/Material		267.933.814	417.141.288	347.608.556	299.374.680		258.904.415	408.606.500	342.670.450	292.044.700		96,63%	97,95%	98,58%	97,55%		
	Fasilitas Kunjungan Tamu		34.994.775	61.475.000	48.561.000	37.924.000		34.994.000	45.802.000	47.180.500	32.957.900		100,00%	74,51%	97,16%	86,91%		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		45.952.000	168.074.000	243.710.656	215.241.382		15.395.000	150.523.809	234.732.364	178.993.814		33,50%	89,56%	96,32%	83,16%		
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>198.636.760</b>	<b>283.073.376</b>	<b>445.665.100</b>	<b>3.960.360</b>		<b>158.256.200</b>	<b>275.406.000</b>	<b>443.191.500</b>	<b>3.960.000</b>		<b>79,67%</b>	<b>97,29%</b>	<b>99,44%</b>	<b>99,99%</b>		
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		198.636.760	132.400.000				158.256.200	127.521.000				79,67%	96,31%				
	Pengadaan Mebel			150.673.376	445.665.100	3.960.360			147.885.000	443.191.500	3.960.000			98,15%	99,44%	99,99%		
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>522.424.219</b>	<b>537.990.184</b>	<b>608.098.760</b>	<b>469.002.720</b>		<b>434.383.415</b>	<b>468.206.470</b>	<b>537.620.764</b>	<b>451.262.246</b>		<b>83,15%</b>	<b>87,03%</b>	<b>88,41%</b>	<b>96,22%</b>		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		36.000.000					35.250.000					97,92%					
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		262.024.219	238.896.424	220.740.000	161.642.400		183.011.231	173.935.558	156.766.964	148.469.441		69,85%	72,81%	71,02%	91,85%		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		224.400.000	299.093.760	387.358.760	307.360.320		216.122.184	294.270.912	380.853.800	302.792.805		96,31%	98,39%	98,32%	98,51%		
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>1.114.627.435</b>	<b>1.005.701.912</b>	<b>589.053.292</b>	<b>1.332.324.510</b>		<b>650.062.964</b>	<b>907.899.585</b>	<b>584.462.673</b>	<b>1.268.092.952</b>		<b>58,32%</b>	<b>90,28%</b>	<b>99,22%</b>	<b>95,18%</b>		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		814.131.975	560.409.389	391.461.000	424.662.150		444.342.314	516.587.709	387.254.073	366.363.452		54,58%	92,18%	98,93%	86,27%		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				165.690.600	106.977.250				165.598.600	106.643.725				99,94%	99,69%		

NO	URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		50.000.000	222.382.529	31.901.692	800.685.110		48.895.650	209.749.751	31.610.000	795.085.775		97,79%	94,32%	99,09%	99,30%		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		250.495.460	222.909.994				156.825.000	181.562.125					62,61%	81,45%			
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>		<b>6.279.815.205</b>	<b>8.574.324.600</b>	<b>7.727.250.501</b>	<b>5.903.253.075</b>		<b>5.740.116.288</b>	<b>8.094.013.009</b>	<b>7.390.307.263</b>	<b>5.360.201.676</b>		91,41%	94,40%	95,64%	90,80%		
	<b>Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah</b>		<b>6.279.815.205</b>	<b>8.574.324.600</b>	<b>7.727.250.501</b>	<b>5.903.253.075</b>		<b>5.740.116.288</b>	<b>8.094.013.009</b>	<b>7.390.307.263</b>	<b>5.360.201.676</b>		91,41%	94,40%	95,64%	90,80%		
	Perencanaan pengelolaan pajak daerah		40.569.175	143.186.000	26.050.000			18.924.750	129.122.800	23.055.000			46,65%	90,18%	88,50%			
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.		227.987.500	497.690.000	501.201.620	152.190.000		181.849.810	273.009.449	434.903.671	113.843.032		79,76%	54,86%	86,77%	74,80%		
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		539.019.880	873.811.800	969.340.064	450.560.500		507.949.698	849.254.320	958.820.874	449.677.017		94,24%	97,19%	98,91%	99,80%		
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		1.396.215.500	1.394.344.000	1.437.382.700	1.054.035.550		1.304.004.850	1.321.403.000	1.385.542.788	916.413.797		93,40%	94,77%	96,39%	86,94%		
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		203.950.500	765.702.800	410.738.800	345.714.050		184.605.900	725.273.800	409.828.600	341.300.000		90,52%	94,72%	99,78%	98,72%		
	Penetapan Wajib Pajak Daerah		158.869.800	263.443.700	371.387.000			156.555.900	256.877.240	367.529.600			98,54%	97,51%	98,96%			
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		108.081.600	113.176.500	170.672.400	327.502.900		105.208.350	113.151.800	161.120.400	158.838.000		97,34%	99,98%	94,40%	48,50%		
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah		70.560.000	87.500.000	65.990.000	63.000.000		50.152.500	71.350.000	57.280.000	63.000.000		71,08%	81,54%	86,80%	100,00%		
	Penagihan Pajak Daerah		3.058.115.150	4.083.000.000	3.343.156.300	3.180.731.825		2.913.097.700	4.014.419.100	3.214.287.528	3.024.075.888		95,26%	98,32%	96,15%	95,07%		
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah			80.000.000	71.397.915	0			78.649.500	71.380.000				98,31%	99,97%			
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah		225.214.500	192.253.900	116.480.000	134.502.000		133.002.900	183.732.800	110.751.000	131.551.244		59,06%	95,57%	95,08%	97,81%		
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah		251.231.600	80.215.900	72.190.240	48.400.000		184.763.930	77.769.200	56.015.000	19.500.000		73,54%	96,95%	77,59%	40,29%		

NO	URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah			0	171.263.462	146.616.250			0	139.792.802	142.002.698				81,62%	96,85%		

Dari Tabel 2.14 di atas dapat kita sampaikan bahwa pencapaian rasio antara realisasi dan anggaran mulai tahun 2020 dan seterusnya rasio seluruh program mencapai posisi 93% lebih. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto dapat dikatakan baik.

Kondisi kinerja yang ingin dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto adalah memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat serta meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber pendanaan pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Adanya dukungan sarana dan prasarana dan dukungan pendanaan yang memadai untuk memperlancar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto untuk meningkatkan kinerja pelayanan OPD kepada masyarakat. Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan, sebagai landasan dan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan sesuai dengan Renstra yang telah disusun sekaligus sebagai dasar dalam penyusunan anggaran agar terjalin keselarasan antara kebutuhan dan kemampuan serta potensi masalah pendapatan sehingga terjadi adanya sinergitas antara perencanaan yang dibuat dengan pelaksanaannya.

Dengan demikian maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto harus mampu dalam melakukan upaya dan langkah- langkah kaitannya dalam penanganan masalah sumber-sumber pendapatan sesuai dengan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 - 2026 yang menuangkan visi, misi, kebijakan, strategi, dan program serta kegiatan yang harus dilaksanakan, maka dalam pelaksanaannya harus ditindak lanjuti dengan Rencana Kerja (Renja) Tahunan sebagai pedoman dan acuan dalam kegiatan.

#### 2.1.4 KELOMPOK SASARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kelompok sasaran pelayanan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mojokerto umumnya mencakup beberapa kategori, antara lain:

1. **Wajib Pajak:** Individu atau badan yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak daerah, seperti pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, dan pajak restoran.
2. **Pelaku Usaha:** Pengusaha dan pelaku usaha yang membutuhkan informasi dan layanan terkait perizinan, pajak, dan retribusi.
3. **Masyarakat Umum:** Masyarakat yang memerlukan informasi mengenai kewajiban perpajakan, layanan publik, dan program-program yang disediakan oleh Bapenda.

4. **Instansi Pemerintah dan Lembaga:** Instansi lain yang membutuhkan kerjasama dalam pengelolaan dan pelayanan pajak daerah.
5. **Investor:** Individu atau perusahaan yang berencana untuk berinvestasi di wilayah Kabupaten Mojokerto dan membutuhkan informasi terkait peraturan dan pajak.

Kelompok sasaran ini bisa berbeda-beda tergantung pada program dan kebijakan yang diterapkan oleh Bapenda.

### 2.1.5 MITRA PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

Mitra pelayanan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mojokerto terdiri dari berbagai instansi dan lembaga yang berperan dalam pengelolaan dan peningkatan pendapatan daerah. Meskipun daftar mitra dapat berubah dan bervariasi seiring waktu, umumnya mitra tersebut mencakup:

1. Instansi Pemerintah Daerah: Ada 16 perangkat daerah penghasil (selain Badan Pendapatan Daerah) Pendapatan Asli Daerah
2. Bank dan Lembaga Keuangan: Untuk memfasilitasi pembayaran pajak dan retribusi, seperti bank pemerintah daerah, bank pemerintah, kantor pos, e-commerce dll
3. Perusahaan Umum Negara : Yang terlibat dan masuk dalam pelayanan perpajakan dan retribusi
4. Perusahaan Swasta: Yang mungkin terlibat dalam program kerjasama pengelolaan pajak atau layanan pembayaran atau bahkan sebagai wajib pajak
5. Organisasi Masyarakat: Yang berperan dalam sosialisasi dan edukasi tentang pajak kepada masyarakat.

### 2.1.6 DUKUNGAN BADAN USAHA MILIK DAERAH DALAM PENCAPAIAN KINERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat memberikan berbagai dukungan kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah. Berikut beberapa bentuk dukungan yang umumnya diberikan oleh BUMD:

1. **Penyediaan Data dan Informasi:** BUMD dapat membantu Bapenda dengan menyediakan data dan informasi terkait dengan potensi pendapatan yang dapat diperoleh dari sektor yang dikelola oleh BUMD, seperti pajak dari sektor usaha, retribusi, dan lain-lain.
2. **Kolaborasi dalam Proyek:** BUMD dapat terlibat dalam proyek-proyek yang mendukung peningkatan pendapatan daerah, seperti pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan daya tarik investasi.
3. **Sosialisasi dan Edukasi:** BUMD dapat membantu dalam sosialisasi mengenai kewajiban perpajakan dan retribusi kepada masyarakat dan pelaku usaha, sehingga meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak.

4. **Pengelolaan Sumber Daya:** BUMD dapat mengelola sumber daya daerah dengan lebih efektif, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dari sektor-sektor tertentu, seperti air, energi, atau transportasi.
5. **Inovasi dan Digitalisasi:** BUMD dapat berperan dalam pengembangan sistem pembayaran pajak yang lebih efisien dan modern, termasuk melalui aplikasi atau platform digital yang memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi.
6. **Kemitraan Strategis:** BUMD dapat menjalin kemitraan dengan sektor swasta dan masyarakat untuk meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada peningkatan pendapatan daerah.  
Dukungan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengumpulan pajak dan retribusi serta membantu Bapenda dalam mencapai target pendapatan daerah.

### 2.1.7 KERJA SAMA BADAN PENDAPATAN DAERAH

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mojokerto menjalin berbagai kerja sama dengan mitra-mitra strategis untuk meningkatkan pendapatan daerah, memperluas jangkauan layanan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak. Berikut adalah narasi mengenai kerja sama Bapenda Kabupaten Mojokerto dengan beberapa mitra kerja sama:

#### 1. Kerja Sama dengan Instansi Pemerintah Daerah

Bapenda Kabupaten Mojokerto berkolaborasi dengan berbagai instansi pemerintah daerah, seperti Dinas Perhubungan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kolaborasi ini bertujuan untuk memaksimalkan potensi pendapatan dari sektor-sektor terkait. Misalnya, Dinas Perhubungan membantu dalam pengumpulan retribusi parkir dan angkutan umum, sementara Dinas Perindustrian dan Perdagangan berperan dalam pengawasan dan pemungutan retribusi pasar dari aktivitas perdagangan.

#### 2. Kerja Sama dengan Bank dan Lembaga Keuangan

Bapenda juga menjalin kerja sama dengan bank-bank lokal untuk memfasilitasi sistem pembayaran pajak yang lebih efisien. Melalui kemitraan ini, masyarakat dapat melakukan pembayaran pajak secara online atau melalui teller bank, sehingga meningkatkan kenyamanan dan aksesibilitas bagi wajib pajak. Sistem ini tidak hanya mempercepat proses pembayaran tetapi juga meningkatkan tingkat kepatuhan pajak di kalangan masyarakat.

#### 3. Kemitraan dengan Sektor Swasta

Bapenda bekerja sama dengan sektor swasta, baik dalam bentuk sponsorship maupun program kemitraan. Perusahaan-perusahaan lokal sering kali berpartisipasi dalam program-program yang diselenggarakan oleh Bapenda, seperti sosialisasi pajak dan edukasi kepada masyarakat. Kerja sama ini bertujuan untuk membangun kesadaran akan pentingnya pembayaran pajak dan kontribusi perusahaan terhadap pembangunan daerah.

#### 4. Kolaborasi dengan Organisasi Masyarakat

Bapenda juga menggandeng organisasi masyarakat untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai kewajiban perpajakan. Melalui seminar, workshop, dan kegiatan masyarakat lainnya, Bapenda dapat menjangkau lebih banyak orang dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pajak dan retribusi. Kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

## **5. Kemitraan dengan Perguruan Tinggi**

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan penerapan teknologi informasi, Bapenda menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi. Melalui penelitian dan pengembangan, mahasiswa dan dosen dapat membantu Bapenda dalam merancang sistem informasi yang lebih baik untuk pengelolaan pajak, serta melakukan analisis data untuk meningkatkan efektivitas pengumpulan pajak.

Berikut kerja sama Badan Pendapatan Daerah dengan beberapa instansi/Lembaga :

1. Perjanjian Kerja Sama Direktorat Jendral Pajak, Direktorat Perimbangan Keuangan dengan Pemerintah Kabupaten Mojokerto tentang Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah Nomor : Kep.79/PJ.08/2020 Nomor Kep. 50/PK.4/2020 Nomor 42 Tahun 2020;
2. Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto tentang Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor 134.4/24/PKS/416-011/2024 Nomor PKS.05/M.23/Gs.2/06/2024;
3. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Mojokerto dengan PT. Bank Pembangunan Jawa Timur Tbk Cabang Mojokerto tentang Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah Melalui Fasilitas Bank Jatim Cabang Mojokerto Nomor 973/34/416-202/2022 Nomor 061/09.1/MJK/PN/PKS
4. Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk tentang Penyediaan Layanan Perbankan dalam Pembayaran Pajak Daerah Nomor 2 tahun 2020 Nomor BKJ.R08/AR.SBR/BD.33/2020
5. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Mojokerto dengan PT. Bank OCBC NISP Tbk tentang Penyediaan Layanan Perbankan dalam Pembayaran Pajak Daerah Nomor 100/57/416-011/2023 Nomor 009/PD-B2C/PKS/DB/05/2023
6. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Mojokerto dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Mojokerto tentang Penyediaan Layanan Perbankan dalam Pembayaran Pajak Daerah Nomor 134.4/4/PKS/416-011/2024 Nomor MJK/01/PKS/10/2024
7. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Mojokerto dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tentang Penyediaan Layanan Perbankan dalam Pembayaran Pajak Daerah Nomor 134.4/67/416-011/2023 Nomor B.02 KC-IX/PMK/01/2023
8. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Mojokerto dengan PT. Bank

Syariah Indonesia tentang Penyediaan Layanan Perbankan dalam Pembayaran Pajak Daerah Nomor 100/55/416-011/2023 Nomor 03/703-3/0101

9. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Mojokerto dengan PT. Pos Indonesia (Persero) tentang Penyediaan Layanan Kantor Pos dalam Pembayaran Pajak Daerah Di Kabupaten Mojokerto Nomor 134.4/56/PKS/416-011/2024 Nomor 315/Penjualan/PAKP/1/0924

Melalui berbagai bentuk kerja sama ini, Bapenda Kabupaten Mojokerto berupaya untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih transparan, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kerja sama dengan mitra-mitra strategis tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah tetapi juga untuk membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Dengan demikian, diharapkan Kabupaten Mojokerto dapat mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan.

### **2.1.8 TANTANGAN DAN PELUANG**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam bidang pengelolaan pendapatan daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang.

Tantangan yang paling nyata yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto terkait pengelolaan pendapatan daerah adalah dinamika pembangunan daerah yang bergerak cepat sebagai akibat tidak terhindarinya perkembangan global di berbagai sektor kehidupan masyarakat. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi memerlukan pengembangan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto yang mampu memadukan kehidupan modern dengan budaya Jawa Timur. Guna mengantisipasi tantangan tersebut, pemerintah daerah telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan agar pelaksanaan program maupun kegiatan yang menunjang pembangunan daerah dapat bersinergi sehingga tercipta kinerja pemerintah yang efektif dan efisien.

Selanjutnya untuk melaksanakan upaya peningkatan pengembangan pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto, terdapat beberapa tantangan dan peluang yang harus dihadapi, yaitu:

- 1) Tantangan :
  1. Semakin tingginya pertumbuhan jumlah objek pajak daerah di Kabupaten Mojokerto, harus diimbangi dengan perbaikan manajemen pengelolaan pendapatan asli daerah dan sarana prasarana pelayanan secara optimal;

2. Masih rendahnya tingkat pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap kesadaran pembayaran dan pelaporan pajak yang tepat waktu;

2) Peluang :

Di samping tantangan tersebut, terdapat beberapa peluang potensial dan menguntungkan untuk mengembangkan pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto, yaitu:

1. Dampak diberlakukannya UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD). Hal ini merupakan peluang bagi peningkatan penerimaan pendapatan daerah.

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) pada pasal 4a ayat 2 bahwa Jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas :

- 1) PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan)
- 2) BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan)
- 3) PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu)
- 4) PAT (Pajak Air Tanah)
- 5) Pajak MBLB (Mineral Bukan Logam dan Batuan)
- 6) Pajak Sarang Burung Walet
- 7) Opsen PKB
- 8) Opsen BBNKB

Opsen PKB dan BBNKB merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan mengurangi ketergantungan terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat. Dengan opsen, pemerintah daerah dapat menyesuaikan tarif pajak sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan daerah masing-masing.

Peraturan opsen bertujuan untuk percepatan penerimaan bagi PKB dan BBNKB bagi kabupaten/kota dan sinergi pemungutan pajak antara provinsi dan kabupaten/kota dan tidak menambah beban Wajib Pajak. Di samping itu, opsen PKB dan BBNKB juga diyakini dapat mengurangi sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) pada APBD provinsi. Pasalnya, penyebab tingginya SiLPA di provinsi selama ini sering dikarenakan keterlambatan pendistribusian dana bagi hasil (DBH). Dengan opsen, penerimaan PKB dan BBNKB langsung terbagi antara provinsi dan kabupaten/kota tanpa perlu ada lagi bagi hasil dari provinsi ke kabupaten/kota.

Dengan adanya beberapa penambahan kewenangan atas pemungutan pajak Daerah tersebut, sudah sepantasnya kita yang berada di jajaran Pemerintah

Daerah khususnya Badan Pendapatan Daerah dapat lebih bersinergi dan berkolaborasi dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah.

Sinergi dan kolaborasi dimaksud dapat diimplementasikan melalui pertukaran data dan informasi berkaitan dengan Pajak Daerah, sinergi pembiayaan, penugasan bersama personil untuk melakukan pendataan dan penagihan di lapangan maupun penyiapan sarana dan sarana pendukung pelaksanaan pemungutan pajak daerah. Mengingat pelaksanaan dimulainya secara efektif pemungutan jenis pajak Opsen PKB dan Opsen BBNKB pada tanggal 5 Januari tahun 2025 maka dalam *Rancangan Awal* Rencana Kerja Tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah sudah memasukkan tambahan anggaran untuk memenuhi kegiatan dimaksud.

2. Dukungan dari lembaga Eksekutif dan lembaga Legislatif kepada Badan Pendapatan Daerah atas Pengelolaan Pendapatan Daerah di wilayah Kabupaten Mojokerto.
3. Kondisi sosial di Kabupaten Mojokerto cukup kondusif sehingga dapat memberikan rasa aman bagi investor untuk berinvestasi di wilayah Kabupaten Mojokerto. Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan industri dan kegiatan bisnis di wilayah Kabupaten Mojokerto akan bertambah jumlah perusahaan/pengusaha yang melakukan kegiatan bisnisnya sehingga diharapkan dapat meningkatkan potensi PAD.
4. Basis infrastruktur dan jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang dimiliki cukup solid untuk mengembangkan pola pelayanan digital di masa depan dengan kemajuan teknologi informasi dan pemanfaatan perangkat keras yang menunjang efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada publik.
5. Kerjasama yang telah terjalin baik dengan para stakeholder, seperti pemerintah daerah lainnya, pemerintah pusat dan propinsi, instansi terkait lainnya, pihak perbankan, KPP Pratama, Badan Pertanahan Nasional, PLN, dan lainnya, pengusaha, asosiasi dan tokoh masyarakat, sehingga terbentuk pola koordinasi dan komunikasi yang sangat baik, yang akan memudahkan upaya untuk melakukan inovasi pelayanan publik baru agar semakin efektif dan semakin dekat kepada masyarakat.
6. Ditetapkannya berbagai kebijakan dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah guna mendorong dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan;
7. Penerapan Nilai Pasar Tanah sebagai indikator pengenaan BPHTB akan menguntungkan banyak pihak baik masyarakat, Investor maupun Badan Pendapatan Daerah karena terjadi peningkatan harga jual yang berbanding lurus dengan Peningkatan Pajak BPHTB.

8. Pendataan semua calon wajib Pajak dan Wajib pajak hingga data tersebut mutakhir dan valid secara langsung akan meningkatkan pendapatan daerah.
9. Pembuatan Aplikasi dalam mendukung proses pengelolaan pajak yang modern,sesuai dengan proses bisnis yang telah dibuat.
10. Pembuatan aplikasi untuk para wajib pajak mulai dari proses Pendaftaran, Pelaporan STTPD dengan melakukan pembayaran pajak serta menerima bukti pembayaran pajak.
11. Kerjasama dengan bank kas daerah dan beberapa bank serta dilakukan host to host agar proses pembayaran pajak langsung ke bank kas daerah.

## **2.2 PERMASALAHAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH**

### **2.2.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASAR TUGAS DAN FUNGSI**

Fungsi pelayanan yang diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto, adalah penyediaan sarana, prasarana dan sumber daya lainnya kepada masyarakat terkait dengan pemungutan Pajak Daerah. Agar dapat memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat / wajib pajak maka diperlukan upaya untuk menjaga kepastian dan kesinambungan proses pelayanan dalam suatu aturan/standar baku layanan.

Pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto telah berkomitmen untuk memberikan pelayanan publik secara optimal kepada masyarakat, diantaranya adalah dengan capaian inovasi-inovasi sebagai berikut :

1. Terjalannya Kerjasama dengan beberapa e-comers,merchant dan beberapa perbankan telah menjadikan pembayaran pajak daerah dapat dilakukan secara non tunai melalui 13 layanan pembayaran Pajak Daerah hal ini akan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan;
2. Pengembangan aplikasi SiPanjol diharapkan dapat menumbuhkan keyakinan dan kesadaran akan pembayaran pajak karena Wajib Pajak dapat Menghitung, Melaporkan dan Membayar Pajak Daerah secara elektronik (*Papperless*) melalui sipanjol.mojokertokab.go.id yang diharapkan lebih mudah, efektif dan efisien;
3. Inovasi Gi-Sel yaitu aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mojokerto untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dan monitoring pembayaran pajak. Aplikasi ini menyediakan peta digital Kabupaten Mojokerto yang menampilkan data objek pajak secara detail. Aplikasi ini juga mempermudah petugas pajak dalam melakukan pendataan dan pemantauan.
4. Inovasi E-SPPT PBB-P2 yaitu Penyampaian SPPT PBB-P2 secara elektronik (*paperless*) melalui pesan singkat (Whatsapp) berupa link langsung kepada Wajib Pajak;
5. Inovasi Aplikasi Si-Ela untuk PBB-P2 yang diperuntukan sebagai Administrasi dan Pembayaran PBB-P2 secara elektronik untuk Petugas Pemungut PBB tingkat Desa/Dusun.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto tentu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan baik dalam peningkatan kinerja pendapatan maupun kinerja pelayanan. Beberapa faktor permasalahan tersebut dapat dibedakan menjadi faktor permasalahan internal (dari dalam) dan faktor permasalahan eksternal (dari luar).

Adapun faktor permasalahan internal hasil identifikasi dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto antara lain :

1. Belum sempurnanya *data base* pajak daerah yang dapat digunakan sebagai sumber dalam perencanaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
2. Belum meratanya sistem pelaporan real time/ yang terkoneksi dengan bapenda secara langsung;
3. Piutang yang kenaikannya semakin signifikan dibanding dengan penerimaan dari penagihan tunggakan;
4. Terbatasnya tenaga yang berkualifikasi tertentu (Juru Sita, Penilai Pajak, dan PPNS). Ada beberapa kualifikasi tenaga atau pegawai yang masih sangat terbatas bahkan belum ada, seperti tenaga akuntansi dibutuhkan dalam perhitungan-perhitungan akuntansi keuangan maupun pembuatan neraca OPD. Tenaga Juru Sita dibutuhkan dalam rangka efektifitas pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Petugas Penilai Asset (*appraisal*) dan pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dibutuhkan dalam rangka kecepatan pengambilan tindakan dilapangan terkait dengan pelanggaran pajak daerah dan retribusi daerah;

Disamping faktor-faktor permasalahan internal tersebut, terdapat beberapa faktor permasalahan eksternal hasil identifikasi dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto antara lain sebagai berikut :

1. Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak daerah dan masih adanya wajib pajak yang melakukan kecurangan sehingga berpotensi mengurangi penerimaan pendapatan yang bersumber dari pajak daerah.
2. Kondisi perekonomian baik yang berskala nasional maupun internasional berpengaruh terhadap pendapatan daerah dengan dampaknya yang sangat berpengaruh terhadap penurunan daya beli masyarakat.

Adapun pemetaan permasalahan yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto berdasarkan tugas dan fungsinya dapat disajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.15  
(Tabel T-B. 35 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)  
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran  
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	<b><u>Belum Optimalnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah</u></b>	<i>Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak/retribusi masih rendah</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Banyak yang menunda pembayaran pajak/retribusi;</li> <li>- Banyak tidak melaksanakan kewajiban pembayaran pajak/retribusinya;</li> <li>- Kurangnya sosialisasi dan informasi pentingnya pembayaran pajak/retribusi</li> </ul>
		<i>Potensi Pendapatan Asli Daerah belum akurat</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Perlu pendataan potensi yang riil di lapangan</li> <li>-Perlu pemutakhiran data potensi secara berkala</li> <li>- Penerapan system aplikasi dalam pendataan, penghitungan, pendaftaran dan pelaporan potensi</li> </ul>
2		<i>Fasilitas Obyek Retribusi yang belum memadai</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlu rehabilitasi dan modernisasi obyek-obyek retribusi</li> </ul>
3		<i>Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah yang masih rendah</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Perlu pendataan potensi yang riil di lapangan</li> <li>-Perlu pemutakhiran data potensi secara berkala</li> <li>- Perlunya rehabilitasi dan modernisasi aset-aset daerah sehingga layak dan optimal dalam pemanfaatan</li> </ul>
4		<i>Masih terdapat kebocoran Pendapatan Asli Daerah</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Perlu pengawasan secara komprehensif dari hulu sampai hilir</li> <li>- Penerapan system yang terpadu mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan secara elektronik</li> <li>- Digitalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah</li> </ul>

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
5		<i>Pelayanan Pembayaran pajak dan retribusi yang kurang baik</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Perlunya penyederhanaan system yang memudahkan wajib pajak/retribusi dalam melakukan pembayaran</li> <li>-Perlunya fasilitas sarana dan prasarana terbaik untuk wajib pajak/retribusi</li> <li>- Perlunya SDM Pelayanan yang cekatan dan sigap melayani dengan setulus hati</li> </ul>
6		<i>Sumber Daya Manusia (SDM) Perpajakan dan Retribusi yang kurang memenuhi kompetensi</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlunya Penambahan SDM yang kompeten</li> <li>- Perlunya Pendidikan dan Pelatihan sesuai kompetensi perpajakan dan retribusi</li> </ul>

## 2.2.2 TELAHAH VISI DAN MISI KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Tabel 3.2

### Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih / Program Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	<p><b>VISI Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah:</b> <i>“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Lebih Maju, Adil Dan Makmur</i></p> <p><b>Misi keTiga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah:</b> <i>“Membangun kemandirian ekonomi pada semua tingkatan, koperasi dan UM (Usaha Mikro)</i></p>			

No	Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih / Program Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	<i>serta BUMDesa yang berbasis masyarakat”</i>			
1	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Tuntutan pelayanan semakin tinggi di tengah perkembangan jumlah wajib pajak dan aparatur pelaksana pemungutan Pendapatan Asli Daerah yang kurang proporsional	Laju penurunan jumlah aparatur dan penambahan jumlah wajib pajak	Pemenuhan kebutuhan belanja proporsional oleh stakeholders
2		Perkembangan jumlah sarana dan prasarana semakin meningkat dari tahun ke tahun	Besarnya jumlah asset perangkat daerah	Sistem dan metode pencatatan asset baku dan tertib
3		Penempatan dan distribusi kompetensi aparatur belum optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi	Piramida pangkat/ golongan ruang dan background kompetensi kurang ideal	Pelatihan/ pembekalan kompetensi teknis secara reguler
4		Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran	Rentang/ siklus antara perencanaan dan penganggaran bersifat mengikat	Pola komunikasi efektif antara perencana dengan pelaksana kegiatan
5	<b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	Pemahaman, kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pajak daerah yang masih rendah	Regulasi dari Pemerintah pusat yang mengalami perubahan dengan cepat	Dukungan regulasi daerah tentang pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah

No	Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih / Program Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		Resiko pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dengan potensi besar, membutuhkan Sistem Pengawasan Internal untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas	Rasio antara aparatur pelaksana pembinaan dan pengendalian dengan jumlah keseluruhan pegawai belum memadai	Penetapan Metode dan SOP pengendalian
6		Sebagai ujung tombak pelaksanaan pemungutan dan penertiban Pajak Daerah diperlukan dukungan penuh dari seluruh stakeholder dan instansi terkait	Tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih perlu ditingkatkan	Kesiapan SDM dalam melaksanakan tugas tidak terbatas oleh jam kerja yang ditetapkan dalam peraturan bupati
7		Bagian dari komponen Pendapatan Asli Daerah, dengan potensi cukup besar tapi belum dimanfaatkan secara optimal	Pemilihan metode pendataan dan data base wajib pajak masih belum optimal	Jumlah potensi daerah cukup banyak dan potensi untuk ekstensifikasi pendapatan masih terbuka lebar
8		Resiko pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dengan potensi besar, membutuhkan Sistem Pengawasan Internal untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas	Rasio antara aparatur pelaksana pembinaan dan pengendalian dengan jumlah keseluruhan pegawai belum memadai	Penetapan Metode dan SOP pengendalian
9		Sebagai ujung tombak pelaksanaan pemungutan dan penertiban Pajak Daerah diperlukan dukungan penuh dari seluruh stakeholder dan instansi terkait	Tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih perlu ditingkatkan	Kesiapan SDM dalam melaksanakan tugas tidak terbatas oleh jam kerja yang ditetapkan dalam peraturan bupati

No	Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih / Program Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
10		Bagian dari komponen Pendapatan Asli Daerah, dengan potensi cukup besar tapi belum dimanfaatkan secara optimal	Pemilihan metode pendataan dan data base wajib pajak masih belum optimal	Jumlah potensi daerah cukup banyak dan potensi untuk ekstensifikasi pendapatan masih terbuka lebar

### 2.2.3 TELAAHAN TERHADAP RENCANA STRATEGIS PROVINSI DAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROPINSI

Pelaksanaan Pembangunan di Jawa Timur tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto semata, akan tetapi perlu dukungan dari *Stakeholders* (Para Pemangku Kepentingan) lainnya seperti legislatif, instansi vertikal pada wilayah Kabupaten Mojokerto, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta masyarakat termasuk dunia usaha di dalamnya juga berkewajiban untuk melaksanakan program-program pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka setiap OPD Kabupaten Mojokerto berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) dengan muatan Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pokok serta Prioritas Pembangunan sesuai dengan Tugas dan Fungsinya sehingga terwujud koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan secara berkesinambungan sampai dengan akhir periode RPJMD Tahun 2029.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto (merupakan bagian Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Mojokerto), di dalam penyusunan Rencana Strategisnya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029, sehingga di dalam menentukan Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pokok serta Prioritas Pembangunan dapat selaras dengan apa yang hendak dicapai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Rencana Strategis Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 - 2029 memuat visi yakni : **“BERSAMA JAWA TIMUR MAJU YANG ADIL, MAKMUR, UNGGUL, DAN BERKELANJUTAN MENUJU INDONESIA EMAS 204”**. Selanjutnya, Visi ini dicapai melalui Misi Pembangunan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 yang dituangkan

ke dalam 9 (Sembilan) Misi yang disebut **Nawa Bhakti Satya**, yaitu

**1) Jatim Sejahtera,**

Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan melalui Perlindungan Sosial yang Adaptif, Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Pedesaan dengan Pendekatan Lintas sektoral-Spasial Berbasis Data Terpadu.

**2) Jatim Kerja,**

Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas melalui Peningkatan Kewirausahaan, Iklim Investasi dan Stabilitas Ekonomi.

**3) Jatim Akses,**

Memperkuat konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur transportasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan.

**4) Jatim Cerdas,**

Memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan dan akses Pendidikan untuk semua (*Education for all*) yang berkualitas, merata, dan berkeadilan.

**5) Jatim Sehat,**

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan untuk semua (*health for all*) yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan, serta sinergis dengan perwujudan *Universal Health Coverage* (UHC).

**6) Jatim Berkah Amanah,**

Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif.

**7) Jatim Agro,**

Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan melalui Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Ekonomi Pertanian untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional.

**8) Jatim Harmoni,**

Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif melalui Pengembangan Nilai-nilai Kesalehan Sosial, Berjiwa Pancasila, Pengarusutamaan Gender, serta Memajukan Seni, Budaya dan Prestasi Olahraga.

**9) Jatim Lestari,**

Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup melalui Peningkatan Kualitas Lingkungan, dan Ketahanan Iklim dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan.

RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2029 juga menetapkan bahwa 9 (sembilan) Misi Nawa Bhakti Satya menjadi 9 (sembilan) Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur sebagai pedoman dalam penyusunan sasaran, arah kebijakan, rencana kerja dan penganggaran daerah tahunan di setiap perangkat daerah hingga penyusunan program kerja prioritas. Setiap Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan misi pembangunan dalam periode jangka menengah

tahun 2025–2029.

Jatim Berkah Amanah merupakan elemen kunci dalam mencapai tujuan dan sasaran lima tahun kepala daerah dan wakil daerah dalam upaya Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif. Pemerintahan mendatang dalam membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, berdaya guna dan anti korupsi didukung ASN yang kompeten, Profesional dan Berintegritas serta pemanfaatan teknologi digital dan inovasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi dan efektifitas pelayanan publik. juga menekankan pada penentuan setiap kebijakan untuk berlandaskan nilai – nilai agama dan Pancasila. Memerhatikan kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, berdaya guna, dan anti korupsi serta memperkuat kesalehan sosial masyarakat berdasarkan nilai-nilai keagamaan, budi pekerti luhur, dan berjiwa Pancasila.

Berdasarkan sasaran yang ingin dicapai pada misi tersebut jelas sekali keterkaitan antara sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto dengan visi dan misi Provinsi Jawa Timur itu.

Sementara pada Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dapat dijelaskan pada table berikut ini :

**Tabel 2.16**  
**Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto**  
**Berdasarkan Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur**  
**Tahun 2025– 2029**

No.	Sasaran Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 - 2029	Permasalahan Pelayanan Bapenda Kab. Mojokerto Berdasarkan Sasaran Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 - 2029	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
1.	Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Belum optimalnya penerimaan PAD	Tingkat ketergantungan terhadap Pajak Daerah sangat tinggi	Sektor Pajak Daerah masih berpeluang tumbuh dengan kapasitas terbatas
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak	Pengembangan layanan unggulan bersifat kewilayahan	Memulai kerjasama penyelenggaraan pelayanan dengan mitra yang jangkauan wilayah operasinya luas
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kualitas ASN belum maksimal Konsistensi antara dokumen perencanaan	Pemetaan ASN belum sesuai dengan kemampuan masing-masing	Dapat ditingkatkan melalui diklat/bintek

No.	Sasaran Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 - 2029	Permasalahan Pelayanan Bapenda Kab. Mojokerto Berdasarkan Sasaran Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 - 2029	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
		dengan penganggaran belum optimal	Kerangka pendanaan disusun sesuai dengan skala prioritas tertinggi	Memprioritaskan unsur pendukung pelayanan publik

#### 2.2.4 TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Ruang wilayah Kabupaten Mojokerto, mencakup wilayah kecamatan yang merupakan satu kesatuan ruang wilayah yang terdiri atas satuan-satuan ruang yang disebut dengan kawasan. Dalam berbagai kawasan terdapat macam dan budaya manusia yang berbeda, sehingga diantara berbagai kawasan tersebut seringkali terjadi tingkat pemanfaatan dan perkembangan yang berbeda-beda.

Perbedaan ini apabila tidak ditata, dapat mendorong terjadinya ketidakseimbangan pembangunan wilayah. Oleh karena itu, rencana tata ruang wilayah, secara teknis harus mempertimbangkan : (i) keseimbangan antara kemampuan ruang dan kegiatan manusia dalam memanfaatkan serta meningkatkan kemampuan ruang ; (ii) keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam pemanfaatan antar kawasan dalam rangka meningkatkan kapasitas produktivitas masyarakat dalam arti luas.

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Mojokerto meliputi:

1. Pengembangan kawasan agropolitan.
2. Pengembangan kawasan industri, perdagangan dan jasa serta kegiatan pariwisata yang mendukung sektor pertanian.
3. Pengembangan sistem pusat kegiatan secara berimbang antara wilayah Utara dan Selatan.
4. Pelaksanaan mitigasi dan pengembangan manajemen risiko pada kawasan rawan bencana.
5. Pengembangan interkoneksi prasarana dan sarana lokal terhadap prasarana dan sarana nasional, regional dan lokal untuk mendukung potensi wilayah.
6. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana telekomunikasi, energi dan sumber daya air yang dapat mendukung peningkatan dan pemerataan pelayanan masyarakat serta pelestarian lingkungan.
7. Pemulihan kawasan lindung yang telah beralih fungsi dan pencegahan meluasnya alih fungsi kawasan lindung.
8. Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan budi daya untuk mendukung perekonomian wilayah sesuai daya dukung lingkungan.

9. Penentuan kawasan strategis yang mendukung pengembangan sektor ekonomi potensial, pengembangan wilayah Utara dan daya dukung lingkungan hidup.
10. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Kajian Lingkupan Hidup Strategis (KLHS) mempunyai kaitan erat dengan Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP) pembangunan daerah. Strategis memiliki pengertian sebagai suatu perbuatan atau aktivitas yang dilakukan sejak awal proses pengambilan keputusan yang berakibat signifikan terhadap hasil akhir yang akan diraih. Dengan demikian, dalam konteks KLHS, aktivitas tersebut adalah suatu kajian yang sejak awal mempertimbangkan aspek lingkungan hidup dalam proses pengambilan keputusan di arah kebijakan, rencana, atau program. Untuk proses pengambilan keputusan, maka perlu dirumuskan terlebih dahulu isu-isu strategis yang sedang terjadi di Kabupaten Mojokerto yang masuk dalam aspek-aspek lingkungan.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting atau keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Berikut adalah isu strategis kajian lingkungan hidup yang merupakan hasil dari proses diskusi pelingkupan isu strategis :

**Tabel 3.4**  
**Isu Strategis Berdasarkan Tema KLHS**

No.	Tema	Isu Strategis
1.	Infrastruktur	Tata guna dan tata kelola air belum optimal
		Timbulnya limbah padat domestik yang berasal dari aktivitas pasar dan permukiman
		Timbulnya permasalahan drainase di sekitar pasar dan permukiman yang sering mengalami gangguan aliran
		Masih kumuhnya kondisi fisik pasar tradisional dan permukiman
2.	Pertanian dan Ketahanan Pangan	Tidak sebandingnya luas areal sawah di Kabupaten Mojokerto dengan alsintan yang dimiliki Poktan/Gapoktan/UPJA
		Kurangnya fasilitas (kuantitas dan kualitas) jaringan irigasi secara menyeluruh
		Kurangnya pengendalian serangan hama dan bencana banjir
		Lahan semakin menyempit, irigasi mengalami banyak kendala, pupuk dan benih sulit diperoleh, dan harga mahal
		Menurunnya mutu konsumsi pangan
		Penurunan kualitas lahan dengan degradasi sumber daya pertanian (antara lain unsur hara)
3.	Peternakan	Penurunan jumlah peternak dan ternak
4.	Perubahan Iklim	Meningkatnya polusi lingkungan (air, udara, tanah)
5.	Bencana	Sering terjadinya bencana alam (banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kekeringan)
		Sering terjadinya kebakaran
6.	<b>Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>Aktivitas Ekonomi Masih Menurun</b>
		<b>Meningkatnya jumlah Pengangguran</b>
		<b>Meningkatnya jumlah pencari kerja</b>
7.	Kesehatan	Masih tingginya angka kematian ibu, bayi, penyakit menular, dan tidak menular
		Belum tersedianya pengelolaan limbah medis di fasyankes (fasilitas pelayanan kesehatan)
		Kurangnya fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat
8.	Sumber Daya Alam	Penurunan kualitas dan kuantitas air
		Menurunnya debit sumber mata air
9.	Pariwisata	Menurunnya kualitas destinasi wisata

Tabel 3.5

**Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto  
Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup  
Strategis**

No.	Sasaran Renstra Bapenda Kab. Mojokerto	Permasalahan Pelayanan Bapenda Kab. Mojokerto Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
1.	Optimalnya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan yang dapat mendukung peningkatan dan pemerataan pelayanan masyarakat	Adanya dukungan anggaran pada APBD untuk peningkatan sarana dan kualitas pelayanan	Kurang proporsionalnya jumlah Sumber Daya Manusia dibandingkan dengan cakupan wilayah operasional pemungutan pajak daerah dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

**2.2.5 TELAAHAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SDG's)**

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDG's) merupakan agenda internasional yang menjadi kelanjutan dari Tujuan Pembangunan Milenium atau Millennium Development Goals (MDG's). SDG's disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan melibatkan beberapa negara, civil society, dan berbagai pelaku ekonomi dari seluruh penjuru dunia. Agenda ini dibuat untuk menjawab tuntutan kepemimpinan dunia dalam mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim dalam bentuk aksi nyata.

Istilah SDG's diusulkan untuk menjadi agenda pembangunan global, pertama kali diusulkan oleh pemerintah Kolombia, Peru, Guatemala dan Uni Emirat Arab sebelum konferensi Rio+20 pada tahun 2012. SDG's diharapkan menjadi suatu agenda pembangunan yang akan menyelesaikan apa yang telah ditetapkan oleh MDG's dan agenda pembangunan yang mampu menghadapi tantangan lama dan baru yang semakin meningkat, setidaknya masalah perubahan iklim. SDG's juga diharapkan menjadi suatu agenda transformasi yang akan membentuk kembali perkembangan global yang bermanfaat bagi generasi yang akan datang. Dalam SDG'S ada 17 (tujuh belas) tujuan global yang akan dijadikan tuntunan

kebijakan dan pendanaan untuk 15 tahun ke depan dan diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030. Tujuan dan target tersebut meliputi 4 (Empat) Pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu Pilar Sosial, Pilar Lingkungan, Pilar Ekonomi dan Pilar Hukum dan Tata Kelola dengan tujuan sebagai berikut :

**Tabel 3.6**  
**Pilar dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)**

NO	PILAR	TUJUAN GLOBAL
1	Sosial	Tanpa Kemiskinan
2		Tanpa Kelaparan
3		Kehidupan Sehat & Sejahtera
4		Pendidikan Berkualitas
5		Kesetaraan Gender
6	Lingkungan	Air, Bersih & Sanitasi Layak
7		Kota & Pemukiman yang Berkelanjutan
8		Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung jawab
9		Penanganan Perubahan Iklim
10		Ekosistem Lautan
11		Ekosistem daratan
12	Ekonomi	Energi Bersih & Terjangkau
13		<b>Pekerjaan Layak &amp; Pertumbuhan Ekonomi</b>
14		Industri, Inovasi, & Infrastruktur
15		Berkurangnya Kesenjangan
16		Kemitraan untuk Mewujudkan Tujuan
17	Hukum & Tata Kelola	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang tangguh

## 2.2.6 ISU STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu strategis yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan keberterimaan dan keberlanjutan prioritas pembangunan sehingga dapat

dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokrasi. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting atau keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto dibentuk untuk melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang keuangan, dengan konsentrasi pemungutan pendapatan asli daerah. Perubahan bentuk organisasi perangkat daerah bukan hanya sebatas nomenklatur perangkat daerah dari semula berbentuk Dinas menjadi Badan, tapi lebih jauh dilakukan penyesuaian pada struktur organisasi dan uraian tugas dan fungsi bagi masing-masing Bidang/Sekretariat agar sesuai dengan keadaan dan tantangan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto. Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto adalah sebagai pelaksana teknis operasional pemungutan Pajak Daerah dan koordinator pendapatan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga secara umum perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah berada pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto, sebagai koordinator pendapatan, serta harus mampu mengawal dan mengevaluasi pelaksanaan pemungutan sesuai dengan target, serta melakukan pembinaan teknis operasional pemungutan dan pelaporan.

Berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi selama kurun waktu lima tahun kebelakang, ditemukan beberapa permasalahan baik itu bersifat internal maupun permasalahan akibat dari kondisi eksternal. Beberapa permasalahan tersebut kemudian diangkat sebagai isu strategis, yaitu permasalahan terkait dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi kelanjutan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diperinci isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Mojokerto 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut:

Tabel 2.17  
Identifikasi Isu Strategis  
Badan Pendapatan Daerah

No	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
				Global	Nasional	Regional	
1	<u>Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah</u>	Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak/retribusi masih rendah	Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat : -Aktivitas ekonomi Menurun -Meningkatnya jumlah pengangguran -Meningkatnya jumlah pencari kerja	Pertumbuhan global mendekati nol atau lambat yang berlangsung selama beberapa tahun atau terjadi kontraksi global (resesi atau depresi).	Belum optimalnya upaya penanggulangan kemiskinan dalam mengurangi kantong-kantong kemiskinan dan jumlah penduduk miskin serta scarring effect akibat pandemi COVID-19	Padatnya jumlah penduduk menyebabkan tingginya alih fungsi lahan, tingginya kebutuhan pangan, tingginya tenaga kerja informal dan pengangguran; Rendahnya penggunaan teknologi tinggi pada industri; Permasalahan banjir, kemacetan, dan permukiman kumuh di wilayah metropolitan yang dapat menyebabkan kerugian ekonomi	Peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah
	-			Kenaikan harga barang dan jasa yang berkelanjutan. Termasuk potensi sebagian besar masyarakat tidak mampu mempertahankan gaya hidup saat ini dengan menurunnya daya beli masyarakat			
2		Potensi Pendapatan Asli Daerah belum akurat	-				
3		Fasilitas Obyek Retribusi yang belum memadai	-				
4		Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah yang masih rendah	-				
5		Masih terdapat kebocoran Pendapatan Asli Daerah	-		Belum terintegrasinya proses bisnis perencanaan, penganggaran, akuntabilitas kinerja, pemantauan dan evaluasi.		

No	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
				Global	Nasional	Regional	
6		Pelayanan Pembayaran pajak dan retribusi yang kurang baik	-	Infrastruktur dan layanan publik yang tidak ada, tidak memadai atau tidak merata. Termasuk, namun tidak terbatas pada: jaminan dan tunjangan sosial yang tidak terjangkau atau tidak memadai, perumahan, edukasi publik, perawatan anak dan lanjut usia, kesehatan, dan sistem sanitasi dan transportasi	Belum meratanya akses pelayanan publik bagi masyarakat.	Masih kurangnya kualitas tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan di daerah	
		Sumber Daya Manusia (SDM) Perpajakan dan Retribusi yang kurang memenuhi kompetensi	-				

Tabel 3.7  
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (kewenangan OPD)	Eksternal (di luar kewenangan OPD)	
Aspek Regulasi	<p>Kewenangan perubahan peraturan perpajakan terletak di pemerintah pusat</p> <p>Peraturan perpajakan daerah yang terbatas/tertutup (closed list) dan pengalihan kewenangan atas evaluasi dan persetujuan regulasi kab/kota ke pemerintah pusat berpengaruh pada optimalisasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah</p>	<p>Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p>	<p>Optimalisasi penerimaan Pajak Daerah hanya bisa dilakukan melalui intensifikasi penerimaan Pajak Daerah</p>	<p>Perubahan / penetapan regulasi Pajak Daerah adalah kewenangan Pemerintah Pusat</p> <p>Regulasi perpajakan kab/kota harus mendapatkan evaluasi dan persetujuan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat</p>	<p>Tingkat ketergantungan PAD dari sector pajak daerah semakin tinggi.</p>
Aspek Pendapatan	<p>Tantangan Penentuan target PAD semakin tinggi tidak diimbangi pengelolaan potensi secara terukur</p>	<p>- Perda Kabupaten Mojokerto No. 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>-</p>	<p>Penetapan target PAD lebih cenderung konservatif untuk memastikan penerimaan PAD</p>	<p>Kebijakan Penundaan penyaluran dana perimbangan oleh Pemerintah Pusat</p>	<p>Gap antara target dan realisasi PAD semakin lebar</p>

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (kewenangan OPD)	Eksternal (di luar kewenangan OPD)	
Aspek Sarana dan Prasarana Pelayanan	Belum meratanya sarana dan prasarana pelayanan	Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Jawa Timur	Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan melalui pengembangan inovasi berbasis Teknologi Informasi	Tuntutan kualitas pelayanan, Perkembangan pendapatan Masyarakat dan jumlah penduduk	Jangkauan pelayanan kurang optimal dibandingkan dengan luas Wilayah operasional
Aspek Sumber Daya Manusia Aparatur (SDM)	Distribusi ASN sesuai tugas dan fungsi masih belum optimal	Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto No. 98 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto.	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur	Rekrutmen SDM dengan kompetensi mendukung dengan Tugas dan Fungsi OPD	Penempatan SDM ASN masih belum sesuai dengan bidang kompetensi

## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

#### 3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA BADAN PENDAPATAN DAERAH

Salah satu elemen utama dalam RPJMD adalah visi pembangunan daerah, yang merupakan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang telah disampaikan saat proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Visi ini menjadi landasan utama dalam merancang arah pembangunan daerah, dengan tujuan menciptakan kondisi masa depan yang lebih baik sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tantangan yang dihadapi daerah. Visi pembangunan daerah dalam RPJMD merupakan komitmen nyata yang harus diterjemahkan dalam kebijakan dan program pembangunan yang berdampak positif bagi masyarakat. Keberhasilan dalam mewujudkan visi ini sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah daerah, pemangku kepentingan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung dan mengawal pelaksanaan pembangunan daerah. Visi pembangunan daerah Kabupaten Mojokerto untuk periode 2025-2029 sesuai dengan Visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut :

#### ***“TERWUJUDNYA KABUPATEN MOJOKERTO YANG LEBIH MAJU, ADIL DAN MAKMUR”***

Visi tersebut mencerminkan cita-cita besar untuk membawa Kabupaten Mojokerto menuju perkembangan yang lebih baik di berbagai sektor. Visi ini mengandung makna mendalam yang mencerminkan harapan akan kemajuan, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Mojokerto. Kata "LEBIH" memiliki makna mendalam yang mencerminkan semangat dan usaha untuk mewujudkan pembangunan yang lebih baik dibandingkan periode sebelumnya. Sebagai bagian dari pemerintahan yang berkelanjutan, visi ini tidak hanya berfokus pada keberlanjutan program-program yang telah berjalan, tetapi juga mengusung SEMANGAT PERUBAHAN guna meningkatkan kualitas pembangunan di segala aspek kehidupan masyarakat. Semangat perubahan ini diimplementasikan melalui pendekatan yang kolaboratif dan partisipatif dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat, termasuk pemerintah, sektor swasta, akademisi, serta masyarakat sipil. Dengan sinergi yang kuat, seluruh potensi daerah akan dimobilisasi secara optimal melalui kerja nyata dan program-program strategis yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat kabupaten Mojokerto.

Dalam upaya Terwujudnya Visi Kabupaten Mojokerto yang lebih maju, adil, dan makmur, Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto, merumuskan sebuah identitas kepemimpinan yang dikenal sebagai "Catur Abhipraya Mubarak". Branding misi ini bukan sekadar slogan, tetapi merupakan cerminan dari empat misi utama yang menjadi landasan pembangunan Mojokerto di periode 2025-2029. "Catur Abhipraya Mubarak" berasal dari gabungan tiga kata yang sarat makna: • Catur berarti "empat", merujuk pada

empat pilar misi pembangunan. • Abhipraya bermakna "harapan dan cita-cita mulia", yang mencerminkan tekad kuat dalam membawa perubahan positif. • Mubarak diambil dari akronim nama pemimpin Kabupaten Mojokerto, yang juga berarti "berkah", menandakan semangat kepemimpinan yang membawa manfaat bagi masyarakat Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Mojokerto yang telah ditetapkan, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Mojokerto tahun 2025-2029 yang dituangkan dalam "Catur Abhipraya Mubarak" sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
- 2) Mewujudkan SDM yang tangguh, cerdas, terampil, produktif dan berkarakter melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta menjaga ketentraman Masyarakat
- 3) Membangun kemandirian ekonomi pada semua tingkatan, koperasi dan UM (Usaha Mikro) serta BUMDesa yang berbasis Masyarakat guna mewujudkan keluarga yang Sejahtera
- 4) Meningkatkan pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan di semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik dan mendukung akses sosial, budaya dan pelestarian lingkungan.

Dalam upaya penyamaan persepsi terhadap misi tersebut maka dijelaskan dari masing – masing misi tersebut adalah sebagai berikut : ABHIPRAYA MUBAROK SATU “Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik” Pemerintah Kabupaten Mojokerto berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Upaya ini diwujudkan melalui reformasi birokrasi yang lebih efektif dan efisien, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan pemerintahan guna memastikan akses yang lebih luas dan mudah bagi seluruh warga. Selain itu, tata kelola pemerintahan yang baik terus diperkuat dengan menerapkan prinsip akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta keterbukaan informasi publik. Hal ini bertujuan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan berjalan secara adil dan merata. Ketenteraman dan keamanan masyarakat merupakan hasil dari tata kelola pemerintahan yang baik, di mana pemerintah berperan dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan pembangunan daerah. Pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat akan mampu membangun kepercayaan publik serta mendorong partisipasi aktif dalam menjaga stabilitas sosial. Sinergi antara tata kelola pemerintahan yang baik dengan sistem keamanan yang kuat akan menciptakan lingkungan yang harmonis, memungkinkan pembangunan berjalan optimal, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan di daerah. Misi ini merupakan pondasi dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten

Mojokerto yang lebih makmur. Selain melalui inovasi pelayanan yang selama ini sudah dilakukan perlu juga upaya peningkatan pelayanan publik melalui pemindahan pusat pemerintahan ke wilayah Kabupaten Mojokerto sesuai amanah Undang - Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Permendagri nomor 30 tahun 2012 dan surat mendagri tentang perlunya pemindahan ibu kota Kabupaten Mojokerto yang saat ini pusat pemerintahannya berada di wilayah Kota Mojokerto serta didukung Perda Kabupaten Mojokerto nomor 9 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto 2012 -2032.

#### ABHIPRAYA MUBAROK DUA

“Mewujudkan SDM yang tangguh, cerdas, terampil, produktif dan berkarakter melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta menjaga ketentraman Masyarakat Pendidikan menjadi pilar utama dalam membentuk generasi yang memiliki daya saing tinggi. Upaya dilakukan dengan memastikan akses pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat, meningkatkan mutu pembelajaran, serta memperkuat kompetensi tenaga pendidik agar dapat mencetak lulusan yang unggul, kreatif, dan inovatif. Selain itu, kesejahteraan tenaga pendidik juga menjadi perhatian utama. Pemerintah berupaya meningkatkan, pelatihan, serta fasilitas pendukung bagi pendidik dan tenaga kependidikan guna menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik dan berkualitas. Misi ini mencakup upaya - upaya dalam merumuskan kebijakan strategis dan program bagi peningkatan kualitas pendidikan dari anak usia dini sampai pendidikan dasar, peningkatan program makanan tambahan bagi anak sekolah, serta evaluasi dan sanksi berat bagi pendidik yang nakal. Disamping itu yang penting dilakukan juga adalah meningkatkan kesejahteraan pendidik terutama pendidik sekolah swasta, meningkatkan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan kualitas koperasi - koperasi di sekolah. Di sektor Kesehatan, peningkatan layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas menjadi prioritas. Pembangunan fasilitas kesehatan yang memadai, penyediaan tenaga medis yang kompeten, serta program kesehatan preventif dan promotif dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Akses layanan kesehatan yang mudah dan berkualitas akan mendorong terbentuknya keluarga yang sehat dan sejahtera, sebagai fondasi utama dalam pembangunan SDM yang unggul Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan keluarga perlu adanya peningkatan kualitas kesehatan. Upaya - upaya yang perlu dilakukan antara lain : peningkatan pelayanan tenaga Kesehatan peningkatan sarana prasarana baik di posyandu, pustu, puskesmas maupun rumah sakit daerah memberikan makan gratis bergizi bagi ibu hamil dan balita menambah tenaga medis dan paramedis Melalui sinergi antara pendidikan berkualitas, kesejahteraan tenaga pendidik, serta peningkatan layanan kesehatan, diharapkan terwujud SDM yang tidak hanya unggul dalam kecerdasan dan keterampilan, tetapi juga memiliki karakter kuat, berdaya saing tinggi, serta mampu berkontribusi dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan.

### ABHIPRAYA MUBAROK TIGA

“Membangun kemandirian ekonomi pada semua tingkatan, koperasi dan UM (Usaha Mikro) serta BUMDesa yang berbasis Masyarakat guna mewujudkan keluarga yang Sejahtera.” Misi ini dalam rangka mendukung terwujudnya sosial ekonomi baik makro maupun mikro yang kuat melalui kemandirian ekonomi yang lebih berbasis masyarakat. Upaya upaya yang perlu dilakukan antara lain melalui : Penguatan jaring ekonomi yang berorientasi pada pasar desa, agrobisnis, agroindustri, pariwisata, perbankan serta optimalisasi BUMDesa • Pengembangan industri pada semua tingkatan (besar, menengah, kecil) sesuai kemampuan dan kewenangan serta pengembangan Koperasi dan UM (Usaha Mikro) • Mempermudah investasi baik dalam negeri (PMDN) maupun pemodal asing (PMA) • meningkatkan PAD baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi. optimalisasi pemasaran hasil - hasil pertanian, peternakan, home industry. meningkatkan profesionalisme BUMD dan BUMDesa. Misi ini mengacu pada upaya menciptakan sistem ekonomi yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan dengan memberdayakan berbagai sektor ekonomi lokal. Industri pada semua tingkatan, baik kecil, menengah, maupun besar, didorong untuk berkembang melalui peningkatan daya saing dan produktivitas. Koperasi dan usaha mikro menjadi bagian penting dalam memperkuat perekonomian rakyat dengan memberikan peluang usaha yang lebih luas serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, BUMDesa berperan sebagai penggerak ekonomi berbasis desa yang memanfaatkan potensi lokal untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Dapat disimpulkan bahwa Misi ini menitikberatkan pada pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan, sehingga seluruh elemen masyarakat dapat berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta mempercepat pembangunan daerah yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

### ABHIPRAYA MUBAROK EMPAT

“Meningkatkan pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan di semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik dan mendukung akses sosial, budaya dan pelestarian lingkungan” Misi ini mengacu pada upaya pembangunan infrastruktur yang terencana, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan daerah. Infrastruktur yang memadai menjadi faktor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta membuka peluang investasi yang lebih luas. Selain itu, pembangunan infrastruktur yang berkualitas juga mendukung peningkatan pelayanan publik agar lebih efektif, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat. Infrastruktur sosial, seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, dan transportasi, diperkuat guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Misi ini juga menitikberatkan pada penguatan akses sosial dan budaya dengan menyediakan ruang

publik yang inklusif dan nyaman, serta menjaga keberlanjutan ekosistem melalui pembangunan yang ramah lingkungan. Dengan pendekatan ini, pembangunan infrastruktur tidak hanya menjadi penunjang ekonomi dan layanan publik, tetapi juga berperan dalam menjaga keseimbangan sosial, budaya, dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur merupakan hal strategis yang perlu dilakukan baik infrastruktur dasar seperti pembangunan jalan, jembatan, irigasi maupun infrastruktur publik seperti sekolah, rumah sakit, kantor, stadion, tempat wisata yang dilaksanakan sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah serta sumber-sumber lain yang sah. Adapun tujuan dari misi ini adalah :

- mewujudkan pemerataan dan perluasan pembangunan di semua sektor
- mendorong pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik dan mendukung akses sosial, budaya dan pelestarian lingkungan.
- menumbuhkembangkan pusat - pusat ekonomi di tingkat desa
- meningkatkan pengelolaan aset pemerintah daerah yang tidak terurus dan menjadi beban pembiayaan daerah melalui alih fungsi penggunaan aset daerah.
- meningkatkan PAD melalui pengelolaan kerja sama dengan pihak swasta ( pengelolaan pariwisata, pasar dan parkir )

**Tabel 3. 1**

**Keterkaitan Visi dengan Misi Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029**

<b>VISI</b>	<b>ASPEK VISI</b>	<b>MISI</b>
<b>TERWUJUDNYA KABUPATEN MOJOKERTO YANG LEBIH MAJU, ADIL DAN MAKMUR</b>	<b>MAJU</b>	<b>MISI 2</b> Mewujudkan SDM yang tangguh, cerdas, terampil, produktif dan berkarakter melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta menjaga ketentraman Masyarakat
		<b>MISI 4</b> Meningkatkan pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan di semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik dan mendukung akses sosial, budaya dan pelestarian lingkungan
	<b>ADIL</b>	<b>MISI 1</b> Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
	<b>MAKMUR</b>	<b>MISI 3</b> Membangun kemandirian ekonomi pada semua tingkatan, koperasi dan

VISI	ASPEK VISI	MISI
		UM (Usaha Mikro) serta BUMDesa yang berbasis Masyarakat guna mewujudkan keluarga yang sejahtera.

Visi Kabupaten Mojokerto "Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Lebih Maju, Adil, dan Makmur" diibaratkan sebagai atap utama dari bangunan pemerintahan dan pembangunan daerah. Atap ini menjadi tujuan akhir yang menaungi seluruh unsur pembangunan, yang hanya dapat berdiri tegak jika didukung oleh pilar-pilar kuat yang merepresentasikan misi daerah.

1. Pilar-Pilar Kesejahteraan dan Kemajuan Pilar-pilar dalam gambar melambangkan misi utama yang menopang visi besar Kabupaten Mojokerto:
  - Misi 3 - Membangun kemandirian ekonomi pada semua tingkatan, koperasi dan UM (Usaha Mikro) serta BUMDesa yang berbasis Masyarakat guna mewujudkan keluarga yang Sejahtera.
  - Misi 4 - Meningkatkan pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan di semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik dan mendukung akses sosial, budaya dan pelestarian lingkungan. Dua pilar ini menunjukkan bahwa ekonomi yang mandiri dan infrastruktur yang memadai adalah faktor utama dalam mencapai masyarakat yang lebih maju, adil, dan makmur. Tanpa kedua aspek ini, bangunan kesejahteraan akan runtuh.
2. Balok Penghubung sebagai Tata Kelola Pemerintahan Di atas pilar-pilar ini terdapat balok penghubung yang melambangkan Misi 1 - Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik. Balok ini berperan sebagai penjaga stabilitas, memastikan bahwa seluruh elemen pembangunan berjalan dalam sistem yang baik, bersih, dan adil.
3. Fondasi sebagai Penguatan SDM dan Kesejahteraan Sosial Pondasi dalam struktur ini melambangkan Misi 2 - Mewujudkan SDM yang tangguh, cerdas, terampil, produktif dan berkarakter melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta menjaga ketentraman Masyarakat. Tanpa SDM yang berkualitas, pembangunan ekonomi dan infrastruktur tidak akan bisa bertahan dalam jangka panjang. Fondasi ini adalah dasar utama yang menjamin keberlanjutan dan daya saing Kabupaten Mojokerto.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam RPJMD Tahun 2025-2029, maka dukungan utama yang diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah untuk berperan menunjang Misi ke-3 dengan Tujuan : **“Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Pemerataan Pendapatan”** yang direalisasikan melalui penentuan **Sasaran** dalam

perencanaan strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025-2029 yang hendak dicapai sesuai tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah yaitu: ***“Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah”***. dengan hal tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto telah menetapkan rancangan Program untuk mendukung Program Pembangunan Daerah bagian dari Program Prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam rangka mencapai Visi dan Misinya yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Sejalan dengan misi yang diemban Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto, dengan tujuan yang ingin dicapai adalah ***“Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah”*** diukur dengan **indikator Rasio/Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah**.

Dalam upaya pencapaian tujuan tersebut maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto memiliki sasaran sesuai dengan tujuan yang dimaksud diatas yaitu ***“Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah”*** diukur dengan **indikator Nilai Peningkatan Pendapatan Asli Daerah**.

Adapun tabel terkait tujuan, dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto sebagai berikut :

Tabel 3.2  
 ( Tabel T-C.25 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)  
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan  
 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto

NO	NSPK/ SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	Definisi Operasional/Referensi Sumber Data	KONDISI AWAL PERIODE RENSTRA PD	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE						KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PD
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		<u>Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah</u>		<b>Rasio/ Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah</b>	%	Perhitungan oleh Bapenda Rumus : $\frac{\text{Jumlah Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Jumlah Pendapatan Daerah}} \times 100\%$	25,64	29,30	29,92	30,00	31,00	32,00	33,00	33,00
			Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	%	Perhitungan oleh Bapenda Rumus : $\frac{\text{Jumlah Realisasi Penerimaan PAD Tahun } n}{\text{Jumlah Realisasi Penerimaan PAD Tahun } (n-(n-1))} \times 100\%$	9,60	9,50	2,00	1,50	1,50	2,00	2,00	9,00

### 3.2 STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN

Visi, misi, strategi, dan arah kebijakan merupakan elemen yang saling berkaitan dalam perencanaan pembangunan daerah. Keempat unsur ini membentuk suatu kerangka yang berfungsi sebagai pedoman bagi Badan Pendapatan Daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Visi merupakan gambaran ideal mengenai kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Visi mencerminkan arah pembangunan jangka panjang dan menjadi landasan utama dalam penyusunan kebijakan serta program perangkat daerah. Sebagai contoh, jika visi perangkat daerah adalah meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, maka seluruh kebijakan dan program pembangunan harus mendukung pencapaian visi tersebut. Untuk mewujudkan visi, diperlukan misi, yaitu serangkaian langkah strategis yang lebih spesifik dan operasional. Misi memberikan panduan dalam upaya mencapai visi dengan menentukan fokus utama pembangunan, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan potensi pajak/retribusi, pembangunan infrastruktur/sarana/prasarana yang memadai, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam implementasinya, misi kemudian dijabarkan ke dalam strategi pembangunan, yang merupakan langkah-langkah sistematis dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Strategi memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang memengaruhi dinamika pembangunan, termasuk potensi perangkat daerah, sumber daya yang tersedia, serta tantangan yang harus dihadapi. Strategi ini bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan serta kebutuhan daerah dari waktu ke waktu. Selanjutnya, strategi pembangunan diterjemahkan ke dalam arah kebijakan, yaitu pedoman yang lebih konkret dalam bentuk kebijakan dan program kerja perangkat daerah. Arah kebijakan ini mencakup prioritas perangkat daerah serta langkah-langkah implementatif yang harus dijalankan oleh setiap perangkat daerah. Misalnya, jika salah satu strategi pembangunan adalah penguatan sektor pariwisata berbasis budaya lokal, maka arah kebijakan dapat berupa pengembangan destinasi wisata unggulan, peningkatan promosi pariwisata, serta pelatihan bagi pelaku usaha pariwisata. Dengan keterkaitan yang erat antara visi, misi, strategi, dan arah kebijakan, pembangunan daerah dapat berjalan secara terarah, sistematis, dan efektif. Setiap elemen saling mendukung dan memastikan bahwa program pembangunan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang yang berkelanjutan bagi kesejahteraan Masyarakat.

Strategi merupakan serangkaian upaya yang dirancang secara sistematis dan terencana untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses pencapaian sasaran strategis dalam pembangunan daerah. Dalam konteks Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto, strategi pembangunan tidak hanya berorientasi pada tujuan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan arah kebijakan jangka panjang guna menciptakan peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Dalam penyusunannya, strategi pembangunan

memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap dinamika pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Mojokerto termasuk juga di dalamnya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto. Faktor internal mencakup sumber daya manusia, kapasitas fiskal daerah, kebijakan daerah, serta potensi unggulan yang dimiliki. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kebijakan nasional, perkembangan ekonomi regional, kondisi sosial, serta tantangan global yang dapat memengaruhi implementasi strategi tersebut. Oleh karena itu, strategi pembangunan berperan sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah khususnya bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto. Strategi ini menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan, program, dan langkah-langkah implementatif yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis data, strategi perangkat daerah diharapkan mampu mewujudkan visi dan misi Kabupaten Mojokerto secara efektif dan berkelanjutan. Strategi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto berdasarkan tujuan dan sasaran disajikan secara detail dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.3  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan  
Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Mojokerto

<b>VISI (RPJMD)</b>	:	<b>Mewujudkan Kabupaten Mojokerto Lebih Maju, Adil dan Makmur</b>		
<b>MISI (RPJMD)</b>	:	<b>Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Pemerataan Pendapatan</b>		
<b>Tujuan</b>		<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah		Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	1. Meningkatkan Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Digitalisasi sistem pajak dan retribusi
				Peningkatan kepatuhan wajib pajak
				Ekspansi obyek pajak dan retribusi
			2. Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah	Penyewaan dan pemanfaatan tanah/bangunan daerah
				Revitalisasi BUMD untuk kontribusi PAD
				Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan asset daerah
			3. Diversifikasi Sumber Pendapatan	Mengidentifikasi potensi sumber pendapatan baru
				Pengembangan potensi wisata dan ekonomi kreatif
				Optimalisasi PAD dari sektor pertambangan (Minerba Galian C)
				Penguatan investasi melalui izin berbasis PAD
			4. Meningkatkan Transparansi dan Pengawasan Pendapatan Daerah	Implementasi system pajak berbasis data dan AI
				Mekanisme reward dan punishment bagi perangkat daerah
				Kolaborasi dengan Kejaksaan dan Kepolisian

Strategi pencapaian Misi 3 yang diampuh oleh Badan Pendapatan Kabupaten Mojokerto dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sampai dengan akhir tahun 2029 dirumuskan sebagai berikut :

Pembangunan daerah yang berfokus pada peningkatan daya saing ekonomi melalui optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya unggulan lokal merupakan langkah strategis untuk menciptakan perekonomian yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi. Salah satu sasaran utama dalam mencapai tujuan ini adalah pembangunan industri dan ekonomi kreatif, yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi baru. Dalam hal ini, industri-manufaktur yang berkelanjutan akan didorong untuk berkembang, sementara sektor industri kreatif juga dipromosikan sebagai sumber utama pendapatan ekonomi daerah. Penggunaan teknologi inovatif dan ramah lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam, pertanian, energi, dan industri lainnya menjadi strategi penting untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, sekaligus mendukung prinsip pembangunan berkelanjutan. Optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) akan menjadi faktor penting dalam meningkatkan ketahanan fiskal daerah. Strategi seperti meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah, optimalisasi pemanfaatan asset daerah, diversifikasi sumber pendapatan daerah, serta meningkatkan transparansi dan pengawasan pendapatan asli daerah yang lebih berkualitas akan meningkatkan kemampuan daerah dalam mengelola keuangan secara lebih efektif dan menjadi strategi penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah yang dapat digunakan untuk mendanai berbagai proyek pembangunan yang mendukung ekonomi daerah.

Setiap strategi yang dirancang untuk meningkatkan daya saing ekonomi daerah bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan ramah lingkungan. Dengan memanfaatkan potensi lokal, sektor industri, pariwisata, jasa keuangan, serta koperasi, Kabupaten Mojokerto dapat mencapai perekonomian daerah yang berdaya saing tinggi, stabil, dan berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan untuk generasi mendatang.

#### Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Untuk memudahkan pemahaman terhadap kesinambungan pembangunan setiap tahun dalam jangka 5 (lima) tahun, terlebih dahulu disederhanakan dalam agenda atau tema Rencana Kerja. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RENstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan pembangunan setiap tahun di masing-masing

tahap. Atas dasar tema pembangunan inilah disusun arah kebijakan lebih jelas agar Renstra mudah dituangkan dalam Rencana Kerja. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Strategi dan Arah kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto rencana per tahun periode renstra sebagai berikut :

**Tabel 3.4**  
**PRIORITAS ARAH KEBIJAKAN**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO**

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN						PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
	URAIAN	2025	2026	2027	2028	2029	
Meningkatkan Efektivitas Pemungutan Pajak dan Retribusi							
	Digitalisasi Sistem Pajak dan Retribusi	Pengembangan dan penerapan platform digital dasar untuk pemungutan pajak dan retribusi.	Integrasi sistem informasi pajak (Si Panjol) dengan aplikasi database perangkat daerah penghasil PAD untuk memudahkan verifikasi data.	Implementasi integrasi sistem informasi PAD  Implementasi teknologi seperti artificial intelligence (AI) dan big data untuk analisis pola pembayaran pajak dengan menggunakan algoritma untuk memprediksi potensi pajak dan retribusi yang dapat diperoleh serta mendeteksi kewajiban pajak yang belum terpenuhi.	Evaluasi Penerapan digitalisasi sistem PAD	Peningkatan Efektivitas Pemungutan PAD dengan mencari cara untuk optimalisasi dengan mengumpulkan feedback dari masyarakat dan stakeholder terkait efektivitas sistem digital yang telah diterapkan.	Bapenda  Perangkat Daerah Penghasil PAD
	Peningkatan	Melakukan	Melaksanakan program	Mengumpulkan data	Melakukan	Peningkatan	Bapenda

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN						PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
	URAIAN	2025	2026	2027	2028	2029	
Kepatuhan Wajib Pajak	pemetaan dan identifikasi wajib pajak yang ada di wilayah Kabupaten Mojokerto dengan menggunakan teknologi GIS (Geographic Information System) untuk mengidentifikasi lokasi dan potensi pajak dari wajib pajak.	edukasi melalui seminar, workshop, dan kampanye media sosial untuk memberikan informasi tentang manfaat pajak dan prosedur pemungutan.  Pemberian insentif pajak (diskon pajak) bagi wajib pajak patuh  Penguatan sanksi dan penegakan hukum bagi yang menunggak pajak	dan analisis mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak dan dampak dari program-program yang telah dilaksanakan.  Melaksanakan program edukasi melalui seminar, workshop, dan kampanye media sosial untuk memberikan informasi tentang manfaat pajak dan prosedur pemungutan.  Pemberian insentif pajak (diskon pajak) bagi wajib pajak patuh  Penguatan sanksi dan penegakan hukum bagi yang menunggak pajak	evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas kebijakan yang telah diterapkan dan melakukan penyesuaian berdasarkan feedback.	Kepatuhan Wajib Pajak dengan mengembangkan kebijakan yang lebih responsif dan efektif berdasarkan hasil evaluasi		
Ekspansi Obyek Pajak dan Retribusi	Melakukan identifikasi dan pemetaan potensi	Pemutakhiran database pajak dan retribusi, terutama PBB-P2 dan	Mengembangkan kebijakan dan regulasi yang mendukung	Melakukan evaluasi menyeluruh	Melakukan ekspansi obyek pajak dan retribusi	Bapenda Perangkat	

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN						PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
	URAIAN	2025	2026	2027	2028	2029	
		obyek pajak dan retribusi baru di wilayah Kabupaten Mojokerto dengan menggunakan teknologi GIS dan data statistik untuk menganalisis sektor-sektor yang belum terjangkau oleh pajak dan retribusi, seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor digital.	<p>BPHTB</p> <p>Optimalisasi pajak parkir dan retribusi pasar yang dikelola daerah</p> <p>Optimalisasi pajak daerah dari sektor wisata, perhotelan dan restoran dengan pemantauan langsung</p> <p>Optimalisasi retribusi daerah</p>	<p>ekspansi obyek pajak dan retribusi dengan mengkaji dan merevisi peraturan daerah terkait pajak dan retribusi, termasuk jenis pajak baru yang dapat diterapkan berdasarkan hasil identifikasi.</p> <p>Melaksanakan program sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak baru dengan mengadakan seminar, pelatihan, dan kampanye informasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kewajiban perpajakan dan manfaatnya.</p>	terhadap efektivitas kebijakan yang telah diterapkan dan melakukan penyesuaian berdasarkan feedback.	secara berkelanjutan	Daerah Penghasil PAD
Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah							
	Penyewaan dan	Melakukan	Menyusun kebijakan	Meningkatkan promosi	Melakukan	Optimalisasi	BPKAD

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN						PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
	URAIAN	2025	2026	2027	2028	2029	
Pemanfaatan Tanah/Bangunan Daerah	inventarisasi dan penilaian aset daerah, termasuk tanah dan bangunan yang dimiliki dengan mengembangkan database aset daerah yang mencakup informasi mengenai lokasi, status hukum, dan nilai ekonomi dari aset yang ada.	penyewaan dan pemanfaatan tanah/bangunan daerah yang transparan dan akuntabel dengan membuat peraturan daerah yang mengatur tentang proses penyewaan, kriteria penyewa, dan besaran sewa yang adil.	dan pemasaran aset daerah yang dapat disewakan dengan menggunakan platform digital dan media sosial untuk memasarkan tanah/bangunan yang tersedia untuk disewakan, serta mengadakan acara pemasaran.  Membangun kemitraan dengan sektor swasta untuk pemanfaatan optimal aset daerah dengan menjalin kerja sama dalam bentuk public-private partnership (PPP) untuk pengembangan dan pemanfaatan fasilitas yang ada.	evaluasi terhadap kebijakan penyewaan dan pemanfaatan aset yang telah diterapkan dengan mengumpulkan umpan balik dari penyewa dan stakeholder terkait untuk menilai efektivitas serta mencari area perbaikan.	Pemanfaatan Aset Daerah melalui pendekatan yang sistematis		
Revitalisasi BUMD untuk Kontribusi PAD	Analisis dan identifikasi potensi BUMD	Pengembangan BUMD di sektor air minum, energi dan pariwisata	Implementasi sistem pengelolaan BUMD yang lebih efektif,	Evaluasi efektivitas BUMD dan penyesuaian	Peningkatan kontribusi BUMD terhadap APBD	Bagian Perekonomian Setda	

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN						PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
	URAIAN	2025	2026	2027	2028	2029	
		yang dapat ditingkatkan peranannya	agar lebih produktif  Mendorong BUMD mengembangkan lini usaha baru yang berbasis kebutuhan daerah	transparansi dan profesionalisme untuk meningkatkan efisiensi dan laba	strategi	dan pengembangan BUMD yang berkelanjutan	BUMD
	Pemanfaatan Teknologi dalam Pengelolaan Aset	Mengembangkan dan menerapkan sistem informasi manajemen aset daerah (SIMAD) yang terintegrasi dengan membangun platform digital (Dashboard Aset Daerah) yang dapat mengelola data aset, termasuk inventaris, pemanfaatan, dan status hukum aset.	Mengimplementasikan digitalisasi dalam seluruh proses pengelolaan aset, mulai dari perencanaan hingga pelaporan dengan menggunakan teknologi seperti aplikasi mobile untuk monitoring aset, serta perangkat lunak untuk analisis data dan laporan.	Mengintegrasikan teknologi geospasial dalam pemetaan dan pengelolaan aset daerah dengan menggunakan sistem informasi geografis (GIS) untuk memetakan lokasi, kondisi, dan potensi aset daerah.  Membangun platform e-commerce untuk mempromosikan dan menyewakan aset daerah secara online dengan mengembangkan website atau aplikasi yang memungkinkan	Melakukan evaluasi terhadap sistem teknologi yang telah diterapkan dalam pengelolaan aset dengan mengumpulkan umpan balik dari pengguna sistem dan stakeholder untuk menilai efektivitas serta mengidentifikasi area perbaikan.	Pemanfaatkan teknologi secara optimal dalam pengelolaan aset daerah melalui langkah-langkah yang sistematis, mulai dari penerapan sistem informasi, digitalisasi proses, pemanfaatan teknologi geospasial, pengembangan platform e-commerce, hingga evaluasi sistem	BPKAD

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN						PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
	URAIAN	2025	2026	2027	2028	2029	
				penyewa untuk mengakses informasi, melakukan pemesanan, dan pembayaran secara digital.			
Diversifikasi Sumber Pendapatan Asli Daerah							
	Pengembangan Potensi Wisata dan Ekonomi Kreatif	Melakukan pemetaan dan identifikasi potensi wisata dan ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Mojokerto.	Mengembangkan strategi pemasaran dan promosi untuk destinasi wisata di Kabupaten Mojokerto dengan menggunakan media sosial, situs web, dan kampanye pemasaran untuk menarik wisatawan domestik dan internasional.  Mengimplementasikan tiket digital dan e-retribusi dalam meningkatkan retribusi	Mendorong pengembangan produk kreatif dan kerajinan lokal yang dapat menjadi daya tarik wisata dengan mengadakan pelatihan dan workshop bagi pelaku usaha lokal untuk meningkatkan keterampilan dan kualitas produk sehingga dapat meningkatkan retribusi wisata.	Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengembangan potensi wisata dan ekonomi kreatif yang telah dilakukan dengan mengumpulkan umpan balik dari wisatawan dan pelaku usaha serta mengukur dampak ekonomi dari pengembangan yang dilakukan.	Diversifikasi sumber pendapatan asli daerah yang berkelanjutan	Disbudporapar Bapenda

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN						PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
	URAIAN	2025	2026	2027	2028	2029	
			<p>wisata</p> <p>Membangun kerja sama dengan investor sektor pariwisata dan perhotelan</p> <p>Mereviu PKS dengan PT. Palawi (Perhutani)</p> <p>Membranding Sambel Wader sebagai produk kuliner khas Mojokerto yang dapat meningkatkan retribusi wisata dan pajak restoran</p>				
	Optimalisasi PAD dari Sektor Pertambangan (Minerba Bukan Logam dan Batuan)	Melakukan pemetaan dan inventarisasi potensi sumber daya mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Mojokerto.	<p>Menyusun dan menguatkan regulasi terkait pengelolaan pertambangan.</p> <p>Penerapan sistem monitoring pajak mineral bukan logam dan batuan (MLB) berbasis digital</p>	Pengawasan terhadap praktik penambangan illegal	Melakukan evaluasi terhadap hasil yang dicapai dari kebijakan yang diterapkan	Optimalisasi PAD dari Sektor Pertambangan (Minerba Bukan Logam dan Batuan) secara berkelanjutan	Bapenda

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN						PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
	URAIAN	2025	2026	2027	2028	2029	
	Penguatan Investasi melalui Izin Berbasis PAD	Menyusun kebijakan dan regulasi yang mendukung investasi berbasis PAD dengan mengkaji dan merumuskan regulasi yang mempermudah proses perizinan bagi investor, dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan dan perlindungan lingkungan.	Penyesuaian tarif retribusi agar tetap kompetitif namun memberikan pemasukan maksimal  Pengembangan sistem perizinan digital untuk mekanisme perizinan yang cepat dan transparan berbasis OSS	Implementasi sistem perizinan berbasis digital	Evaluasi pelaksanaan kebijakan dan penyesuaian strategi	Penguatan Investasi melalui Izin Berbasis PAD secara berkelanjutan	DPUPR
Meningkatkan Transparansi dan Pengawasan Pendapatan Asli Daerah							
	Implementasi Sistem Pajak	Membangun infrastruktur data	Implementasi teknologi seperti artificial	Meningkatkan kapasitas dan	Melakukan evaluasi	Implementasi Sistem Pajak	Bapenda

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN						PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
	URAIAN	2025	2026	2027	2028	2029	
	<p>Berbasis Data dan AI</p>	<p>yang kuat dan sistem informasi pajak yang terintegrasi dengan mengembangkan platform teknologi yang memungkinkan pengumpulan, penyimpanan, dan analisis data potensi pajak secara efisien dengan membangun basis data yang mencakup informasi wajib pajak, jenis pajak, dan riwayat pembayaran per wajib pajak di setiap kecamatan.</p>	<p>intelligence (AI) dan big data untuk analisis pola pembayaran pajak dengan menggunakan algoritma untuk memprediksi potensi pajak dan retribusi yang dapat diperoleh serta mendeteksi kewajiban pajak yang belum terpenuhi dan untuk membantu dalam analisis data pajak dan pengawasan.</p>	<p>kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan pajak berbasis data dan AI dengan mengadakan program pelatihan dan workshop untuk pegawai pajak mengenai penggunaan sistem baru dan analisis data.</p>	<p>menyeluruh terhadap sistem pajak berbasis data dan AI yang telah diimplementasikan.</p>	<p>Berbasis Data dan AI</p>	
	<p>Mekanisme Reward dan</p>	<p>Menyusun kerangka dasar</p>	<p>Melakukan sosialisasi mengenai kebijakan</p>	<p>Melaksanakan pengukuran kinerja</p>	<p>Melakukan evaluasi</p>	<p>Mekanisme Reward dan</p>	<p>Bapenda</p>

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN						PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
	URAIAN	2025	2026	2027	2028	2029	
	Punishment bagi Perangkat Daerah	untuk mekanisme reward dan punishment yang jelas dan terukur.	reward dan punishment kepada seluruh perangkat daerah.	perangkat daerah secara berkala dengan mengembangkan sistem evaluasi yang dapat memantau dan menilai kinerja setiap perangkat daerah berdasarkan indikator yang telah ditetapkan  Menerapkan mekanisme reward dan punishment berdasarkan hasil evaluasi kinerja.	menyeluruh terhadap efektivitas mekanisme reward dan punishment yang telah diterapkan dengan penyempurnaan mekanisme	Punishment bagi Perangkat Daerah secara berkelanjutan	Perangkat Daerah Penghasil PAD
	Kolaborasi dengan Kejaksaan dan Kepolisian	Menyusun rencana kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Kejaksaan, dan Kepolisian.	Melaksanakan pengawasan bersama terhadap pengelolaan PAD.	Mengoptimalkan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang teridentifikasi dengan mengimplementasikan langkah-langkah hukum yang diperlukan, termasuk penyidikan dan penuntutan bagi pelanggar yang terlibat	Melakukan evaluasi terhadap efektivitas kolaborasi yang telah dilakukan	Kolaborasi dengan Kejaksaan dan Kepolisian secara berkelanjutan	Bapenda Perangkat Daerah Penghasil

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN						PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
	URAIAN	2025	2026	2027	2028	2029	
				dalam praktik korupsi atau penyimpangan PAD.			

## BAB IV

### PROGRAM , KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto merupakan program prioritas dari turunan di RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 – 2029 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per OPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto.

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi *outcome* program. *Outcome* merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk *beneficiaries* tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Program merupakan kumpulan dari beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, dalam hal Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto, guna mencapai sasaran tertentu.

Program diperlukan dalam proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu rencana. Program serta kegiatan-kegiatan prioritas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto dalam kurun waktu 5 tahun ke depan dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 6.1  
(Tabel T-C.27 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)  
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan  
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja RENSTRA														Formulasi Indikator	Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun ke 0		Tahun ke 1		Tahun ke 2		Tahun ke 3		Tahun ke 4		Tahun ke 5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD					
						2025		2026		2027		2028		2029		2030							
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	29	30	312	
Optimalisasi Peningkatan PAD					Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah, Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan, Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	25,64%	29,92%	28.032.788.106	29,30%	39.044.717.505	29,35%	47.631.367.348	29,40%	57.813.029.589	29,45%	69.636.401.390	29,50%	83.179.398.807	29,50%	297.304.914.639	Realisasi Pendapatan Daerah dibanding APBD	BAPE NDA	BAPENDA
	Meningkatnya Penerimaan PAD				Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah, Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan, Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	9,60%	9,5%	28.032.788.106	2,00%	39.044.717.505	1,50%	47.631.367.348	1,50%	57.813.029.589	2,00%	69.636.401.390	2,00%	83.179.398.807	9,00%	297.304.914.639	Realisasi PAD Tahun N (-) Realisasi PAD Tahun N-1 / Realisasi PAD Tahun N-1 x 100%	BAPE NDA	BAPENDA
		5.02.1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Nilai SAMP Peringkat Daerah	84,95%	85,2		85,3		85,4		85,5		85,6		85,7		85,7	Jumlah seluruh capaian kegiatan / jumlah kegiatan	Sekretariat	BAPENDA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja RENSTRA												Formulasi Indikator	Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi			
								Tahun ke 0		Tahun ke 1		Tahun ke 2		Tahun ke 3		Tahun ke 4		Tahun ke 5					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		
								2025		2026		2027		2028		2029		2030							
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				Target	Rp.	Target
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	29	30	312	
		1.02.0 1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun dibanding Jumlah Target Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah x 100%	Sekretariat	BAPENDA		
		1.02.0 1.2.01 .0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang dapat tersusun																			
		1.02.0 1.2.01 .0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
		1.02.0 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi keuangan /Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	91,95%	92%	21.450.237.996,00	92%	30.398.256.868,21	92%	36.477.908.241,86	92%	43.773.489.890,23	92%	52.528.187.868,27	92%	63.033.825.441,93	92%	226.211.668.310,49	Jumlah realisasi Pemenuhan Administrasi Keuangan dibanding Jumlah rencana Pemenuhan Administrasi Keuangan x 100%	Sekretariat	BAPENDA	
		1.02.0 1.2.02 .0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang	50 orang	21.450.237.996	50 orang	30.398.256.868	50 orang	36.477.908.242	50 orang	43.773.489.890	50 orang	52.528.187.868	50 orang	63.033.825.442	50 orang	226.211.668.310				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja RENSTRA												Formulasi Indikator	Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi			
								Tahun ke 0		Tahun ke 1		Tahun ke 2		Tahun ke 3		Tahun ke 4		Tahun ke 5					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		
								2025		2026		2027		2028		2029		2030							
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				Target	Rp.	Target
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	29	30	31	32
		1.02.0 1.2.05		Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah				100,00%	913.912.000	100,00%	1.052.303.200	100,00%	1.216.133.520	100,00%	1.410.926.872	100,00%	1.643.553.559	100,00%	1.922.583.115	100,00%	7.245.500.266		Jumlah realisasi Pemenuhan Administrasi Kepegawalan dibandingkan Jumlah Pemenuhan Administrasi Kepegawalan x 100% / Nilai capaian IP ASN	Sekretariat	BAPENDA
		1.02.0 1.2.05 .0002		Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				50 orang	55.000.000	50 orang	71.500.000	50 orang	92.950.000	50 orang	120.835.000	50 orang	157.085.500	50 orang	204.211.150	50 orang	646.581.650				
		1.02.0 1.2.05 .0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				2 orang	553.912.000	2 orang	609.303.200	2 orang	670.233.520	2 orang	737.256.872	2 orang	810.982.559	2 orang	892.080.815	10 Orang	3.719.856.966			Sekretariat	BAPENDA
		1.02.0 1.2.05 .0010		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				160 Orang	55.000.000	160 Orang	71.500.000	160 Orang	92.950.000	160 Orang	120.835.000	160 Orang	157.085.500	160 Orang	204.211.150	160 Orang	646.581.650			Sekretariat	BAPENDA
		1.02.0 1.2.05 .0011		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	250.000.000	50 Orang	300.000.000	50 Orang	360.000.000	50 Orang	432.000.000	50 Orang	518.400.000	50 Orang	622.080.000	50 Orang	2.232.480.000				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja RENSTRA														Formulasi Indikator	Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun ke 0		Tahun ke 1		Tahun ke 2		Tahun ke 3		Tahun ke 4		Tahun ke 5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD				
						2025		2026		2027		2028		2029		2030						
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	29	30	312
		1.02.0 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00%	100,00%	2.992.744.802	100,00%	3.884.588.243	100,00%	5.042.738.715	100,00%	6.546.920.330	100,00%	8.500.628.429	100,00%	11.038.375.358	100,00%	26.967.600.519	Jumlah realisasi Pemenuhan Administrasi umum dibanding Jumlah rencana Pemenuhan Administrasi umum x 100%	Sekretariat	BAPENDA
		1.02.0 1.2.06 .0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan																Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Sekretariat	BAPENDA
		1.02.0 1.2.06 .0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	485.771.680	3 Paket	631.503.184	3 Paket	820.954.139	3 Paket	1.067.240.381	3 Paket	1.387.412.495	3 Paket	1.803.636.244	15 Paket	4.392.881.879			
		1.02.0 1.2.06 .0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		2 Paket	60.000.000	2 Paket	72.000.000	2 Paket	86.400.000	2 Paket	103.680.000	2 Paket	124.416.000	2 Paket	149.299.200	10 Paket	446.496.000		Sekretariat	BAPENDA
		1.02.0 1.2.06 .0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	38 Paket	96 Paket	908.426.500	96 Paket	1.180.954.450	96 Paket	1.535.240.785	96 Paket	1.995.813.021	96 Paket	2.594.556.927	96 Paket	3.372.924.005	480 Paket	8.214.991.682			
		1.02.0 1.2.06 .0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	747.435.200	2 Paket	971.665.760	2 Paket	1.263.165.488	2 Paket	1.642.115.134	2 Paket	2.134.749.675	2 Paket	2.775.174.577	10 Paket	6.759.131.257			
		1.02.0 1.2.06 .0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	221.780.400	12 Dokumen	288.314.520	12 Dokumen	374.808.876	12 Dokumen	487.251.539	12 Dokumen	633.427.000	12 Dokumen	823.455.101	60 Dokumen	2.005.582.335			
		1.02.0 1.2.06 .0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	331.656.390	2 Paket	431.153.307	2 Paket	560.499.299	2 Paket	728.649.089	2 Paket	947.243.815	2 Paket	1.231.416.960	10 Paket	2.999.201.900			
		1.02.0 1.2.06 .0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi	12 Laporan	12 Laporan	32.433.250	12 Laporan	42.163.225	12 Laporan	54.812.193	12 Laporan	71.255.850	12 Laporan	92.632.605	12 Laporan	120.422.387	60 Laporan	293.297.123			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja RENSTRA												Formulasi Indikator	Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi			
								Tahun ke 0		Tahun ke 1		Tahun ke 2		Tahun ke 3		Tahun ke 4		Tahun ke 5					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		
								2025		2026		2027		2028		2029		2030							
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				Target	Rp.	Target
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	29	30	312	
		1.02.0 1.2.06 .0009			Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan 205.241.382	12 Laporan 266.813.797	12 Laporan 346.857.936	12 Laporan 450.915.316	12 Laporan 586.189.911	12 Laporan 762.046.884	60 Laporan 1.856.018.342											
		1.02.0 1.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00%	100,00% 944.742.400	100,00% 1.019.647.320	100,00% 1.106.597.826	100,00% 1.208.686.299	100,00% 1.329.906.771	100,00% 1.475.424.113	100,00% 1.609.580.616	Jumlah realisasi Pengadaan BMD dibanding Jumlah rencana Pengadaan BMD x 100%	Sekretariat	BAPENDA									
		1.02.0 1.2.07 .0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	834.071.200 10 Unit	875.774.760 2 Unit	919.563.498 10 Unit	965.541.673 2 Unit	1.013.818.757 2 Unit	1.064.509.694 26 Unit	4.608.769.887												
		1.02.0 1.2.07 .0005		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 unit	2 Paket 110.671.200	2 Paket 143.872.560	2 Paket 187.034.328	2 Paket 243.144.626	2 Paket 316.088.014	2 Paket 410.914.419	10 Paket 1.000.810.729												

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja RENSTRA														Formulasi Indikator	Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun ke 0		Tahun ke 1		Tahun ke 2		Tahun ke 3		Tahun ke 4		Tahun ke 5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD				
						2025		2026		2027		2028		2029		2030						
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	29	30	312
		1.02.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan Daerah	100,00%	100,00%	916.281.360	100,00%	1.191.165.768	100,00%	1.548.515.498	100,00%	2.013.070.148	100,00%	2.616.991.192	100,00%	3.402.088.550	100,00%	8.286.023.967	Jumlah Laporan Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terselesaikan dibandingkan Jumlah laporan Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang ditargetkan x 100%	Sekretariat	BAPENDA
		1.02.0 1.2.08 .0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
		1.02.0 1.2.08 .0003	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	639.810.000	12 Laporan	831.753.000	12 Laporan	1.081.278.900	12 Laporan	1.405.662.570	12 Laporan	1.827.361.341	12 Laporan	2.375.569.743	60 Laporan	5.785.865.811			
		1.02.0 1.2.08 .0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	180 Laporan	12 Laporan	276.471.360	12 Laporan	359.412.768	12 Laporan	467.236.598	12 Laporan	607.407.578	12 Laporan	789.629.851	12 Laporan	1.026.518.807	60 Laporan	2.500.158.156			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja RENSTRA														Formulasi Indikator	Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun ke 0		Tahun ke 1		Tahun ke 2		Tahun ke 3		Tahun ke 4		Tahun ke 5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD					
						2025		2026		2027		2028		2029		2030							
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	29	30	312	
		1.02.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	100,00%	1.428.843.310	100,00%	1.857.496.303	100,00%	2.414.745.194	100,00%	3.139.168.752	100,00%	4.080.919.378	100,00%	5.305.195.191	100,00%	12.921.172.937	Jumlah Unit BMD yang telah dipelihara dibanding jumlah unit barang yang direncanakan dipelihara x 100%	Sekretariat	BAPENDA	
		1.02.0 1.2.09 .0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	110 Unit	100 unit	587.404.900,00	102 unit	763.626.370,00	102 unit	992.714.281,00	102 unit	1.290.528.565,30	102 unit	1.677.687.134,69	102 unit	2.180.993.275,36	102 unit	5.311.961.251,19			
		1.02.0 1.2.09 .0006		Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	170 Unit	215 Unit	94.365.650,00	215 Unit	122.675.345,00	215 Unit	159.477.948,50	215 Unit	207.321.333,05	215 Unit	269.517.732,97	215 Unit	350.373.052,85	215 Unit	853.358.009,52	Sekretariat	BAPENDA	
		1.02.0 1.2.09 .0007		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara															Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Sekretariat	BAPENDA	
		1.02.0 1.2.09 .0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	9 Unit	1 Unit Gedung, 8 Balho	747.072.760,00	1 Unit Gedung, 8 Balho	971.194.588,00	1 Unit Gedung, 8 Balho	1.262.552.964,40	1 Unit Gedung, 8 Balho	1.641.318.853,72	1 Unit Gedung, 8 Balho	2.133.714.509,84	1 Unit Gedung, 8 Balho	2.773.828.862,79	1 Unit Gedung, 8 Balho	6.755.853.675,96			
		1.02.0 1.2.09 .0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi																		
		5.02.0 4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah, Cakupan pembiayaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan, Persentase	101,31%	100,00%	6.582.550.110	100,00%	8.646.460.637	100,00%	11.153.459.106	100,00%	14.039.539.699	100,00%	17.108.213.522	100,00%	20.145.573.365	100,00%	71.093.246.329				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja RENSTRA														Formulasi Indikator	Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi				
						Tahun ke 0		Tahun ke 1		Tahun ke 2		Tahun ke 3		Tahun ke 4		Tahun ke 5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD								
						2025		2026		2027		2028		2029		2030										
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	29	30	312				
				Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital																						
		5.02.0 4.2.01	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan potensi PAD, Persentase peningkatan potensi pajak daerah dan Persentase penerimaan pajak daerah	9,8% , 5,18% , 102,08%	3%, 4%, 100%	6.582.550.110	3%, 4%, 100%	8.646.460.637	3%, 4%, 100%	11.153.459.106	3%, 4%, 100%	14.039.539.699	3%, 4%, 100%	17.108.213.522	3%, 4%, 100%	20.145.573.365	3%, 4%, 100%	71.093.246.329	3%, 4%, 100%	Realisasi Penerimaan PAD dibanding Target PAD kali 100%	Sekretariat	BAPENDA			
		5.02.0 4.2.01 .0001		Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	20.000.000	2 Dokumen	22.000.000	2 Dokumen	24.200.000	2 Dokumen	26.620.000	2 Dokumen	29.282.000	2 Dokumen	32.210.200	12 Dokumen	134.312.200							
		5.02.0 4.2.01 .0002		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	4 Kebijakan	2 Kebijakan	185.451.900,00	2 Kebijakan	147.610.000,00	2 Kebijakan	199.273.500,00	2 Kebijakan	269.019.225,00	2 Kebijakan	363.175.953,75	2 Kebijakan	490.287.537,56	10 Kebijakan	1.489.366.216						
		5.02.0 4.2.01 .0004		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Unit	1 Unit	438.982.200,00	1 Unit	500.000.000,00	1 Unit	525.000.000,00	1 Unit	551.250.000,00	1 Unit	578.812.500,00	1 Unit	607.753.125,00	1 Unit	2.782.815.625						
		5.02.0 4.2.01 .0005		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	28.802 Laporan	23750 Laporan	933.574.800,00	24000 Laporan	950.000.000,00	24100 Laporan	961.400.000,00	24200 Laporan	972.936.800,00	24300 Laporan	984.612.042,00	24400 Laporan	996.427.386,00	121.000 Laporan	4.865.376.228						
		5.02.0 4.2.01 .0007		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBPP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	14.708 Obyek Pajak	12000 Obyek Pajak	336.230.000,00	12100 Obyek Pajak	350.000.000,00	12200 Obyek Pajak	364.333.938,00	12300 Obyek Pajak	379.254.910,00	12400 Obyek Pajak	394.786.957,00	12500 Obyek Pajak	410.995.105,00	91.500 Obyek Pajak	1.899.370.910						
		5.02.0 4.2.01 .0008		Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah														0							

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja RENSTRA														Formulasi Indikator	Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun ke 0		Tahun ke 1		Tahun ke 2		Tahun ke 3		Tahun ke 4		Tahun ke 5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD					
						2025		2026		2027		2028		2029		2030							
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	29	30	312	
		5.02.0 4.2.01 .0009		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	24.680 Layanan	11000 Layanan	379.464.000,00	11100 Layanan	400.000.000	11200 Layanan	421.647.376	11300 Layanan	444.466.275	11400 Layanan	468.520.097	11500 Layanan	493.875.674	56.500 Layanan	2.228.509.421			
		5.02.0 4.2.01 .0010		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	243 Dokumen	243 Dokumen	64.000.000,00	243 Dokumen	55.750.000,00	243 Dokumen	75.262.500,00	243 Dokumen	101.604.375,00	243 Dokumen	137.165.906,25	243 Dokumen	185.173.973,44	1215 Dokumen	554.956.755			
		5.02.0 4.2.01 .0011		Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	2.634.745.758	4 Dokumen	3.952.118.637	4 Dokumen	5.532.966.092	4 Dokumen	7.192.855.919	4 Dokumen	8.631.427.103	4 Dokumen	9.494.569.814	20 Dokumen	34.803.937.565			
		5.02.0 4.2.01 .0012		Penyetaraan Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyetaraan Keberatan Pajak Daerah	38 Dokumen	38 Dokumen	50.000.000	38 Dokumen	55.000.000	38 Dokumen	60.500.000	38 Dokumen	66.550.000	38 Dokumen	73.205.000	38 Dokumen	80.525.500	228 Dokumen	335.780.500			
		5.02.0 4.2.01 .0013		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	220 Dokumen	140 Dokumen	171.331.900,00	150 Dokumen	180.481.000,00	160 Dokumen	243.649.350,00	170 Dokumen	328.926.622,50	180 Dokumen	444.050.940,38	190 Dokumen	599.468.769,51	850 Dokumen	1.796.576.682			
		5.02.0 4.2.01 .0014		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Laporan	4 Laporan	1.221.836.552,00	4 Laporan	1.743.121.000,00	4 Laporan	2.353.213.350,00	4 Laporan	3.176.838.022,50	4 Laporan	4.288.731.330,38	4 Laporan	5.789.787.296,01	20 Dokumen	17.351.690.999			
		5.02.0 4.2.01 .0015		Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	12 Laporan	12 Laporan	146.933.000,00	12 Laporan	290.380.000,00	12 Laporan	392.013.000,00	12 Laporan	529.217.550,00	12 Laporan	714.443.692,50	12 Laporan	964.498.984,88	60 Dokumen	2.890.553.227			

## KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Untuk 5 (lima) tahun mendatang Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto mempunyai tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan. Indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 4.2  
 ( Tabel T-C.28 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)  
 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada  
 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 - 2029  
 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto

No.	Indikator	Satuan	Definisi Operasional/Formulasi Perhitungan/ Referensi Sumber Data	Baseline (2024)	Target Tahun						Keterangan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indikator Tujuan: Rasio Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	%	PAD dibanding Pendapatan Daerah di kali 100%	25,64	29,92	29,3	30	31	32	33	
2	Indikator Sasaran: Nilai Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Nilai	Selisih Penerimaan PAD Tahun N dan (N-1)	63.641.632.153,43	106.281.848.569,46	16.474.344.515,60	12.602.873.554,43	12.791.916.657,75	17.311.727.210,16	17.657.961.754,36	

## BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025- 2029 merupakan penjabaran secara operasional dari RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025–2029. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah, telah dirumuskan secara sistematis sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pola penjabaran RENSTRA ini mengacu pada tugas dan fungsi, kapasitas sumber daya, tantangan dan peluang, isu strategis, serta pokok-pokok visi dan misi, tujuan sasaran, strategis dan kebijakan sampai pada rumusan program/kegiatan dan pendanaan indikatif merupakan rangkaian proses bisnis.

Rencana Strategis ini diharapkan menjadi panduan bagi Badan Pendapatan Daerah dalam 5 tahun ke depan, dimana diperlukan konsistensi dan proporsional dalam pelaksanaannya. Hal ini juga termasuk dalam upaya Badan Pendapatan Daerah untuk merealisasikan RPJMD Tahun 2025-2029 secara lebih substansi bagi masyarakat Kabupaten Mojokerto. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, masing–masing bidang dapat dan perlu menggunakan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.

Kita telah bersepakat merumuskan visi, misi, dan tujuan bersama dalam bentuk dokumen Rencana Strategis (Renstra). Untuk mewujudkan tujuan bersama tersebut, kita landasi niat dalam hati yang tulus ikhlas dengan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya yang kita miliki. Langkah awal pengerahan kemampuan ini telah kita ayunkan dengan menyusun Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 - 2029.

Sebagai dokumen induk perencanaan, Renstra ini harus dijadikan pedoman untuk menyusun rencana kerja tahunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto serta rencana-rencana kerja bidang di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto.

Melalui forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD), *stakeholders* menyampaikan

masukan tentang prioritas kegiatan yang hasilnya dituangkan dalam Rancangan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto. *Rancangan Awal* Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto juga merupakan dasar evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan, serta catatan dan harapan Kepala OPD.

Pada akhirnya segala sesuatunya harus dilakukan dengan tindakan, karena rencana strategis saja tidak cukup. Marilah kita bertindak dengan mengerahkan segenap daya dan upaya untuk melaksanakan kegiatan kita sesuai dengan *Rancangan Awal* Rencana Strategis yang telah disusun ini. Dukungan dan partisipasi aktif seluruh pejabat dan staf serta masyarakat Kabupaten Mojokerto kita perlukan agar tindakan yang kita laksanakan berjalan lebih lancar.

Akhirnya semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita sekalian. Amin Yaa Robbal Alamin.

Mojokerto, 14 Mei 2025

**KEPALA  
BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN MOJOKERTO**

**Drs. ARDI SEPDIANTO, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700927 199101 1002**